

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berjalannya roda pemerintahan yang efektif yang diharapkan suatu negara merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Keduanya terus terlibat langsung dan memikul beban pembangunan tersebut. Oleh karena itu wajar rakyat atau warga negara ikut serta menanggung beban dana atau biaya yang diperlukan oleh pemerintah guna menyukkseskan pembangunan. Cara pemerintahan menarik dana dari masyarakat itu lazim dikenal dengan istilah pajak. Pajak pada hakikatnya merupakan instrumen pemerintah untuk membantu masyarakat lemah, yang membutuhkan atau sering disebut sebagai pemerataan kesejahteraan.¹ Kesejahteraan tersebut secara totalitas dinikmati oleh seluruh warga masyarakat.

Beberapa kebijakan ekonomi pemerintah Islam pada masa-masa awal menjadi kajian yang cukup menarik. Alasannya secara historis Islam pada masa awal adalah masa yang dekat dengan kenabian. Islam pada masa awal diduga lebih baik, belum terkontaminasi oleh kepentingan-kepentingan materi atau entrik-entrik politik yang kotor. Segala kebijakan berorientasi dengan kepentingan umat (manusia) dengan tidak membedakan ranah agama.

¹ Ibrahim Hosein, *Zakat dan Pajak*, (Jakarta : Bina Renaka Pariwisata, 2005) h. 138

Dalam Islam, khalifah (pemerintah) bertanggungjawab atas kesejahteraan rakyatnya. Ia mengemban amanat dari Allah dan rakyatnya. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut khalifah melaksanakan berbagai program dan proses yang terencana atau yang sering disebut pembangunan. Pembangunan baru bisa berjalan dengan baik apabila ditopang oleh dana (aset/kekayaan) yang cukup. Di dalam sistem kekhalifahan Islam dikenal beberapa sumber dana (aset/kekayaan) yang merupakan partisipasi rakyatnya, baik muslim atau non-Muslim.²

Indonesia adalah negara yang beragam budaya dan agama, sehingga kata zakat dan pajak adalah dua kata yang tidak lepas di negara kita, yang mana negara kita ini mayoritas penduduk Islam. Tetapi, kedua kata ini memiliki makna dan perlakuan yang berbeda. Dalam hal pajak semua warga Negara Indonesia yang sudah dewasa dan mempunyai penghasilan pada umumnya sudah dikenakan pajak kecil dan besar tanpa memandang apakah penghasilan itu cukup untuk kebutuhannya atau tidak. Pajak diwajibkan pada siapapun, sungguh perlakuan yang tidak adil, karena pengemis pun bisa terkena pajak.

Persoalan pajak akhir-akhir ini ramai dibicarakan gara-gara terbongkarnya kasus makelar pajak, Gayus Tambunan yang memiliki uang 28 miliar di rekeningnya. Bahkan, dari dalam kasus Gayus ini, sampai sekarang (06/04/2010) sudah ada tujuh tersangka yang ditahan, beberapa dari mereka petinggi kepolisian.

Pajak secara etimologi, pajak dalam bahasa Arab disebut dengan istilah *dharibah*. Secara bahasa maupun tradisi, *dharibah* dalam penggunaannya memang mempunyai banyak arti, namun para ulama memakai ungkapan *dharibah*

² <http://allymmurtani.blogspot.com/2013/03/pelaksanaan-sistem-ekonomi-pada-masa.html>

untuk menyebut harta yang dipungut sebagai kewajiban. Hal ini tampak jelas dalam ungkapan bahwa *jizyah* dan *kharaj* dipungut secara *dharibah*, yakni secara wajib. Bahkan sebagian ulama menyebut *kharaj* merupakan *dharibah*.

Secara umum para Ulama klasik maupun Ulama modern ada yang berpendapat bahwa pajak itu boleh dan ada juga yang mengatakan bahwa pajak itu haram. Para imam empat mazhab pun berbeda pendapat dalam menyikapi masalah pajak. Hasan Turobi mengatakan pemerintahan yang ada di dunia Muslim dalam sejarah yang begitu lama pada umumnya tidak sah. Karena itu, para fuqaha khawatir jika diperbolehkan menarik pajak akan disalahgunakan dan menjadi suatu alat penindasan oleh penguasa kepada rakyat (kaum Muslim). Pemerintah akan menetapkan dan memungut pajak sesuka hati, dan menggunakannya menurut apa yang diinginkannya (pajak dianggap sebagai upeti-hak milik penuh sang raja).³

Sistem kekhalifahan Islam dikenal beberapa sumber dana (asset/kekayaan) yang merupakan partisipasi rakyatnya, baik Muslim atau non-Muslim. Di antara sumber-sumber pemasukan tersebut dalam konteks sejarahnya dikenal berbagai nama, antara lain *ghanimah*, *fai*, *kharaj* (pajak hasil bumi), *jizyah* (pajak kepala), *khusmus* barang temuan/tambang, *‘usyur*, *zakat*, dan lain sebagainya.

Fokus pembahasan skripsi ini adalah tentang pajak hasil bumi (*kharaj*) pada masa-masa Islam awal sampai sekarang. Agar para pemungut pajak memungutnya sesuai dengan syariat. *Al-Kharaj* atau pajak yaitu uang yang

³ Gusfahmi, *Pajak menurut Syariah*, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, Ed. 1, 2007) h.21

dikenakan terhadap tanah dan termasuk hak-hak yang harus ditunaikan. Keterangan tentang pajak dalam Al-Qur'an berbeda dengan keterangan tentang *jizyah*. Oleh karena itu, penanganan pajak diserahkan sepenuhnya kepada ijtihad imam.

Rasulullah SAW juga memberlakukan *kharaj*, pajak yang dikenakan pada tanah yang terutama ditaklukkan oleh kekuatan senjata, terlepas dari apakah sipemilik itu seorang yang dibawah umur, seorang dewasa, seorang bebas, budak, Muslim ataupun tidak beriman.

Abu Yusuf (113-182 M/731-798 M), salah seorang pemuka mazhab Hanafi, menulis karya yang bertajuk *al-kharaj*, yang membahas persoalan pajak tanah. Ironisnya pajak sebagai sumber penerimaan negara mengalami penguatan, sementara zakat mengalami kemunduran dan dianggap menjadi tanggung jawab masing-masing individu muslim. Hal ini diperparah lagi dengan hancurnya kekhalifahan Islam dan munculnya nation state system akibat kolonialisme. Kolonialisme bukan hanya menjajah wilayah dan masyarakat Islam, tetapi juga menghancurkan sistem ekonomi yang telah dibangun dan memperkenalkan sistem perekonomian baru.

Dari sisi subjek (wajib pajaknya), *kharaj* dikenai atas orang kafir dan juga muslim (kerena membeli tanah *kharajiyah*). Apabila orang kafir yang mengelola tanah *kharaj* masuk Islam. Maka ia tetap dikenai *kharaj* sebagaimana keadaan sebelumnya dan seorang muslim boleh membeli *kharaj* (menurut Mazhab Syafi'i). Jika seorang kafir masuk Islam, maka tanah itu tetap menjadi miliknya,

dan mereka wajib membayar 10% dari hasil dari hasil buminya sebagai zakat, bukan sebagai *kharaj*.⁴

Namun pendapat larangan di atas diperbolehkan oleh sebagian sahabat dan tabi' in, seperti Abdullah Ibn Mas'ud, Muhammad Ibn Sirin dan Umar Ibn Abdul Aziz. Mereka berpendapat bahwa kehinaan yang dimaksud itu adalah atas kepada (orangnya) bukan tanahnya. Oleh karena itu, tidak ada kehinaan dalam menunaikan pajak penghasilan dari tanah *kharaj*. Dengan begitu tidak ada larangan membelinya.⁵

Dilihat dari aspek politik dari kebijakan fiskal yang dilakukan oleh khalifah adalah dalam rangka mengurus dan melayani umat. Kemudian dilihat dari bagaimana Islam memecahkan problematika ekonomi. Maka berdasarkan kajian fakta permasalahan ekonomi secara mendalam terungkap bahwa hakikat permasalahan ekonomi terletak pada bagaimana distribusi harta dan jasa ditengah-tengah masyarakat sehingga titik berat pemecahan permasalahan ekonomi adalah bagaimana menciptakan suatu mekanisme distribusi ekonomi yang adil.

Berbicara konsep *kharaj* di era modern, model pemungutan seperti yang dicontohkan Nabi Saw dan para sahabat itu menurut penyaji bisa saja diterapkan, meskipun dengan prosedur dan mekanisme kerja yang berbeda. Kita sama tahu bahwa pajak bersumber dari kebijakan dan Ijtihad pemerintah (*uli al-amri*). Dan tentunya jika keputusan pemerintah tersebut tidak bertentangan dengan ajaran agama seperti tertera pada surat An-Nisa' ayat 59 :

⁴ Gusfahmi, Pajak menurut *Syariah*, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, Ed. 1, 2007) h.127

⁵ *Ibid*, h. 128

يَتَّيِبُهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ
إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥١﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”

Ulil Amri mempunyai wewenang untuk mengatur dan menentukan tentang kewajiban pajak (*kharaj*) tersebut. Di saat pemerintah tidak membutuhkan dana dari rakyat karena ekonomi negara yang cukup stabil, maka pemerintah bisa saja tidak memungut pajak kecuali seperlunya saja. Namun lain halnya jika kondisi bangsa sangat tertinggal dan memerlukan dana besar demi lancarnya pembangunan, maka wajib bagi negara itu untuk menerapkan pajak demi kemaslahatan bangsa secara keseluruhan.

Namun perlu ditambahkan, terhadap tanah *kharaj* dan tanah *kharajiyah* (negeri taklukan yang penduduknya telah masuk Islam) seperti Irak, Syam, Mesir, Libya, dan negeri-negeri di Asia Tengah lainnya. Setiap penduduk (muslim dan non muslim) yang memanfaatkan tanah *kharaj* diwajibkan membayar *kharaj* kepada negara.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dan mengetahui lebih jauh dengan permasalahan yang di atas,

kemudian akan dituangkan dalam sebuah skripsi yang berjudul : “Kharaj Menurut Ulama Salaf Dan Khalaf”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dikemukakan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana kharaj menurut ulama Salaf ?
2. Bagaimana kharaj menurut ulama Khalaf ?
3. Apa persamaan dan perbedaan antara ketentuan ulama salaf dan khalaf tentang kharaj?

C. Tujuan Penelitian

Penulis mengadakan penelitian terhadap masalah ini dengan tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui kharaj menurut ulama Salaf.
2. Untuk mengetahui kharaj menurut ulama Khalaf.
3. Untuk mengetahui dasar persamaan dan perbedaan tentang kharaj?

D. Manfaat Penelitian

Adapaun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini, yaitu :

1. Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

2. Mempermudah untuk mengetahui letak perbedaan dan Persamaan kharaj menurut ulama Salaf dan Khalaf .

E. Batasan Istilah

Agar tidak terjadi salah pengertian terhadap judul skripsi ini, maka penulis merasa perlu mendefinisikan istilah-istilah yang berkenaan dengan rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. *Kharaj* adalah pajak atas tanah atau hasil tanah, di mana para pengelola wilayah harus harus membayar kepada negara Islam. Maksud dari kharaj disini adalah pajak atas bumi atau tanah.⁶
2. Ulama Salaf adalah orang yang terdahulu agar orang-orang sesudah mereka dapat mengambil pelajaran dari mereka (salaf). Maksud dari ulama Salaf disini adalah ulama klasik atau ulama terdahulu dari masa Rasul sampai tabi'in 105 H.⁷
3. Ulama Khalaf adalah generasi yang hidup setelah kurun ketiga atau kelima hijrah. Maksud dari ulama Khalaf disini adalah ulama modern atau sekarang.⁸

Dengan demikian yang dimaksud dengan judul di atas adalah meneliti perbedaan dan persamaan antara kedua pendapat ulama salaf dan khalaf tentang kharaj.

⁶ Nuruddin Mhd. Ali, *Zakat : Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006) h. 138

⁷ <http://www.alkhoirot.net/2012/03/salaf-salafiyah-dan-salafi.html>

⁸ <http://gazafirdaus.blogspot.com/2009/03/as-salaf-al-khalaf.html>

F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini pada intinya adalah untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh penelitian sebelumnya, sehingga tidak ada pengulangan. Dalam penelusuran awal sampai saat ini penulis belum menemukan penelitian atau tulisan yang spesifik mengkaji tentang pajak menurut ulama salaf dan khalaf. Namun, sebelumnya ada mahasiswa-mahasiswi yang mengkaji masalah terkait, diantaranya :

“Penerapan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2003 tentang Pajak Restoran pada Usaha Warung Makan di Kec. Kandungan (Perspektif Ekonomi Islam), oleh Raudatul Munawarah (0701158013). Skripsi ini secara garis besar membahas masalah penerapan peraturan daerah terhadap pajak restoran pada usaha warung dalam perspektif ekonomi Islam.

Skripsi selanjutnya yang berjudul “Dampak Penerapan Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran pada Usaha Warung Makan di Kec. Kandungan, oleh Norma Amalia (10301151190). Skripsi ini membahas mengenai dampak diterapkannya peraturan terhadap usaha warung makan.

Dari kedua hasil penelitian di atas yang penulis lakukan, kajian penelitian yang mengangkat judul penelitian tentang pajak menurut ulama salaf dan khalaf ini tidak ada yang mengangkatnya.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan studi pustaka yang objek utamanya buku-buku dan tulisan-tulisan yang berkaitan secara langsung dengan objek yang diteliti dan bersifat kualitatif.

2. Bahan dan Sumber Hukum

a) Bahan Hukum

Bahan yang digali dalam penelitian ini adalah:

- 1) Hukum kharaj yang meliputi: menurut ulama salaf dan khalaf.
- 2) Landasan teori, yang meliputi: pendapat ulama salaf dan khalaf tentang kharaj, pajak di Indonesia dalam perspektif syariah, syarat dan tujuan pemungutan pajak menurut Islam.
- 3) Ada tidaknya persamaan dan perbedaan dari kedua pendapat tersebut, yaitu kharaj menurut ulama salaf dan khalaf.

b) Sumber Hukum

Yaitu bahan yang digunakan penyusunan untuk dijadikan kajian dalam penelitian ini, yang mana penyusunan menggunakan rujukan:

- *Al-Istikhraj li Ahkam al-Kharaj* karya Ibn Rajab al-Hanbali.
- *Al-Ahkām al-Sulthāniyyah wa al-Wilayāt al-Diniyyah* karya Abī al-Hasan ‘Alī bin Muhammad al-Mawardī (wafat 450 H).

- Zakat dan Pajak karya B. Wiwoho dkk,
- Pajak menurut Syariah karya Gusfahmi,
- Teori Komprehensif tentang Zakat dan Pajak karya Gazi Inayah.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data, di gunakan teknik berikut: Survey kepustakaan, yaitu dengan melakukan observasi di perpustakaan untuk mengumpulkan sejumlah buku-buku dan kitab yang diperlukan berkaitan dengan penyusunan penelitian ini. Adapun yang menjadi tempat survey adalah Perpustakaan Pusat IAIN Antasari Banjarmasin, Perpustakaan Fakultas Syariah IAIN Antasari Banjarmasin dan Perpustakaan Pasca Serjana IAIN Antasari Banjarmasin.

4. Teknik Pengolahan dan Analisis data

1. Teknik Pengolahan

Setelah data terkumpul, selanjutnya dilakukan dengan menggunakan beberapa tahapan antara lain:

- a. *Editing*, yaitu penulis menyeleksi kembali data yang telah terkumpul untuk memperoleh data yang tepat sesuai dengan tujuan penelitian.
- b. *Klasifikasi data*, yaitu penulis mengelompokan data menurut jenisnya masing-masing.
- c. *Interprestasi data*, yaitu penulis memberi penafsiran atau penjelasan terhadap data sehingga menjadi mudah.

- d. *Studi komparatif*, yaitu dengan melakukan penelaahan dan pengkajian secara mendalam terhadap perbandingan-perbandingan hukum yang telah diperoleh, sehingga diperoleh data yang diperlukan.

2 Analisis Data

Analisis data menggunakan metode komparasi yaitu berupaya menemukan persamaan dan perbedaan dari dua objek yang sama atau setingkat.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman tentang isi dan esensi penulisan skripsi ini, serta memperoleh penyajian yang serius, terarah dan sistematis.

Bab pertama : Sebagai bab pendahuluan penulis membahas tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Definisi Operasional, Kajian Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab kedua : Sebagai landasan teori yang terkait dengan judul skripsi ini berisi tentang pendapat para ulama Salaf dan Khalaf tentang kharaj, dasar penetapan, cara penentuan dan pengukuran kharaj, tujuan dan pemanfaatan kharaj.

Bab ketiga : Membahas tentang sejarah kharaj dalam Islam, pengertian kharaj menurut Islam, pendapatan dan pengeluaran negara di masa pemerintahan Rasulullah SAW hingga pasca Khulafaurrasyyidin.

Bab keempat : Sebagai akhir dari penilaian yang meliputi simpulan dari berbagai permasalahan yang sudah dibahas sebelumnya dan akan disertakan saran-saran yang berkaitan dengan masalah tersebut.

BAB II

KETENTUAN UMUM TENTANG KHARAJ

A. Kharaj Dan Sumber-Sumber Pendapatan Lainnya

1. Pengertian Kharaj

Kharaj berasal dari akar kata *kharaja-yakhruju-khurujan* artinya keluar. Secara terminologi berarti pajak yang dikenakan atas tanah yang ditaklukkan oleh pasukan Islam. Pada mulanya *kharaj* merupakan *ganimah* yang diperoleh orang Islam setelah melalui peperangan. *Ganimah* ini harus dibagi-bagikan kepada pasukan yang ikut berperang sebanyak 80% atau empat per lima bagian (QS.8:41).⁹

Tentang *kharaj* ada nash tersendiri dari al-Qur'an yang memberikan penjelasan tentang *kharaj* ini dengan penjelasan yang berbeda dengan penjelasan nash tentang *jizyah*. Oleh karena itu, penentuan *kharaj* diserahkan sepenuhnya kepada ijtihad imam.¹⁰ Allah berfirman sebagai berikut:

أَمَرْتَسْلُهُمْ خَرَجًا فَخَرَجُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَهُوَ خَيْرُ الرَّزِقِينَ ﴿٧٦﴾

⁹ Abdul Aziz Ahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001) h.901.

¹⁰ Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasaah*, (Jakarta: Erlangga, 2008) h.351

Artinya: *Atau kamu meminta upah kepada mereka?'*, Maka upah dari Tuhanmu¹¹ adalah lebih baik, dan dia adalah pemberi rezki yang paling baik. (QS. Al-Mu'minun (23):7).

Ada dua penafsiran tentang firman Allah Ta'ala, "*Am tas' aluhum kharjan.*"

- 1) Kata *kharaj* artinya upah.
- 2) Kata *kharaj* artinya manfaat.

Ada dua penafsiran Allah Ta'ala, "*Fakharaju rabbika khairun.*"

- a. Rizki Tuhanmu di dunia itu lebih baik. Ini penafsiran Al-Kalbi.
- b. Pahala Tuhanmu di akhirat itu lebih baik. Ini juga penafsiran Al-Kalbi dan Al-Hasan.

Abu Amr bin Al-Ala' berkata, "Perbedaan antara *Al-Kharju* dengan *Al-Kharaj*, bahwa *Al-Kharju* (upah) diterapkan kepada orang, sedangkan *Al-Kharaj* (pajak) diterapkan kepada tanah."¹²

Secara harfiah, *kharaj* berarti sewa menyewa atau menyerahkan. Dalam terminologi keuangan Islam, *kharaj* adalah pajak atas tanah atau hasil tanah, di mana para pengelola wilayah taklukkan harus membayar kepada negara Islam. Negara Islam setelah penaklukkan adalah pemilik atas wilayah itu, dan pengelola harus membayar sewa kepada negara Islam. Para penyewa ini memahami tanah

¹¹ yang dimaksudkan upah dari Tuhan ialah rezki yang dianugerahkan Tuhan di dunia, dan pahala di akhirat.

¹² Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah : Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam*, (Jakarta : Darul Falah, Cet. II, 2006) h.261

untuk pembayaran tertentu dan memelihara sisa hasil panennya untuk diri mereka sendiri. Jadi, *kharaj* ibarat penyewa atau pemegang kontrak atas tanah atas pengelola yang membayar pajak kepada pemiliknya. Apabila *jizyah* ditetapkan berdasarkan nash Al-Qur'an, maka *kharaj* ditetapkan berdasarkan Ijtihad. *Kharaj* (pajak) dalam bahasa Arab adalah kata lain dari sewa dan hasil.¹³

Secara khusus pengarang Fikhus Sunnah mengartikan *kharaj* itu dengan tanah dalam wilayah yang ditaklukkan oleh pasukan Islam yang ditinggalkan. Namun tetap digarap oleh penduduknya sebagai imbalan pajak tertentu yang harus dibayarnya.¹⁴

Kharaj dikenakan pada tanah (pajak tetap) dan hasil tanah (pajak proporsional) yang terutama ditaklukkan oleh kekuatan senjata, terlepas apakah si pemilik itu seorang yang di bawah umur, seorang dewasa, seorang bebas, budak, Muslim ataupun non-Muslim. *Kharaj* dikenakan atas seluruh tanah di daerah yang ditaklukkan dan tidak dibagikan kepada anggota pasukan perang, oleh negara dibiarkan dimiliki oleh pemilik awal atau dialokasikan kepada petani non-Muslim dari mana saja.¹⁵

Jadi, jelaslah bahwa objek dari *kharaj* adalah karena tanahnya (status tanahnya) yang harus disewa, bukan penghasilan atas tanah tersebut, di mana bagi kaum Muslim termasuk zakat. Sebagai penegasan, jika tanah *kharaj* ditanami

¹³ Gusfahmi, Pajak menurut *Syariah*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, Ed. 1, 2007) h.126

¹⁴ B.Wiwoho, Usman Yatim, dkk, *Zakat dan Pajak*,(Jakarta: Bina Rena Pariwisata, Ed. 3, 1992)h. 84

¹⁵ *Op.cit* h.128-129

dengan tanaman zakat, maka pajak (*kharaj*) terhadap tanah tersebut tidak menggugurkan kewajiban membayar zakat sepersepuluh (menurut Mazhab Imam Syafi'i). Sedangkan menurut Mazhab Hanafi. tidak wajib keduanya sekaligus, yang wajib hanya zakat saja, sedangkan kewajiban *kharaj* gugur.¹⁶

Dari sisi subjek (wajib pajak), *kharaj* dikenakan atas orang kafir dan juga Muslim (karena membeli tanah *kharajiyah*). Apabila orang kafir yang mengelola tanah *kharaj* masuk Islam, maka ia tetap dikenai *kharaj* sebagaimana keadaan sebelumnya. Seorang Muslim boleh membeli tanah *kharaj* dari seorang kafir *dzimmi* dan dia tetap dikenakan *kharaj* (menurut Mazhab Syafi'i). Jika seorang kafir masuk Islam, maka tanah itu tetap menjadi miliknya, dan mereka wajib membayar 10% dari hasil buminya sebagai zakat, bukan sebagai *kharaj*. Said Hawwa menjelaskan:

Umar mengatakan bahwa membayar kharaj bagi kaum Muslim adalah suatu kehinaan. Kharaj (pajak penghasilan) yang telah dikenakan terhadap orang kafir dzimmi, maka apabila tanah kharaj berpindah tangan dari mereka kepada orang-orang Muslim berarti ikut berpindah pula pajak penghasilannya. Berarti pula, seorang Muslim pada waktu itu wajib menunaikan pajak penghasilan sebagaimana orang kafir dzimmi dan ini adalah satu bentuk kehinaan yang Allah telah menyelamatkan dari kehinaan ini.

¹⁶ *Ibid*, h.126-127

Namun pendapat larangan di atas diperbolehkan oleh sebagian sahabat dan tabi'in, seperti Abdullah Ibn Abdul Aziz, Umar Ibn Abdul Aziz. mereka berpendapat bahwa kehinaan yang dimaksud dalam surat Al-Taubah [9] : 29 itu adalah atas kepala (orangnya) bukan atas tanahnya. Oleh karena itu, tidak ada kehinaan dalam menunaikan pajak penghasilan dari tanah *kharaj*. Dengan begitu, tidak ada larangan untuk membelinya.

Selanjutnya Umar Ibn Abdul Aziz, Imam Malik Ibn Anas dan Al-Auza'i berpendapat, kaum Muslimin yang membeli tanah *kharaj* wajib membayar zakat 10% dan juga *kharaj* (pajak penghasilannya). Karena zakat adalah kewajiban atas setiap Muslim yang tidak bisa gugur dalam kondisi apa pun. Sedangkan *kharaj* (pajak penghasilan) merupakan prinsip yang diwajibkan atas tanah berkaitan dengan hak-hak terdahulunya sebelum berpindah tangan kepada seorang Muslim. Dalam contoh praktiknya, Khalifah Umar Ibn Abdul Aziz pernah menuliskan surat kepada amilnya di Palestina berkenaan dengan orang Islam yang memiliki tanah *kharaj*, agar ia tetap mengambil pajak (*kharaj*) darinya kemudian mengambil zakat dari harta yang tersisa setelah diambil untuk pembayaran pajak. Zakat 10% dan pajak penghasilan (*kharaj*) keduanya adalah hak yang berbeda dalam hal distribusi. Pajak penghasilan didistribusikan untuk kepentingan pasukan perang dan keturunan mereka, sedangkan zakat didistribusikan untuk asnaf delapan.¹⁷

¹⁷ *Ibid*, h.127-128

Semua seluruhnya terbagi empat macam, yaitu sebagai berikut:

Pertama, tanah yang baru dihidupkan oleh kaum muslimin adalah tanah *usyr* yang tidak boleh dikenakan *kharaj* atasnya.

Kedua, tanah yang pemiliknya masuk Islam dan ia menjadi pihak yang paling berhak atas tanah itu. Menurut Syafi'i, tanah itu menjadi tanah sepersepuluh dan tidak boleh dikenakan *kharaj*. Sedangkan Abu Hanifah berpendapat, kepala negara atau pemerintah dapat memilih antara menjadikannya sebagai lahan *kharaj*, atau sepersepuluh. Jika ia menjadikannya sebagai lahan *kharaj*, maka tanah itu tidak boleh diubah menjadi tanah sepersepuluh. Dan jika ia menjadikannya sebagai tanah sepersepuluh, maka tanah itu boleh diubah statusnya menjadi tanah *kharaj*.¹⁸

Ketiga, tanah yang dirampas dari tangan kaum musyrikin secara paksa dan dengan kekuatan. Menurut Syafi'i, tanah ini menjadi rampasan perang yang dibagi-bagi kepada para tentara yang mendapatkan rampasan perang itu dan menjadi tanah sepersepuluh yang tidak boleh dipungut *kharaj*-nya. Sedangkan, Malik berpendapat menjadikan tanah tersebut sebagai tanah wakaf bagi seluruh kaum Muslimin dengan kewajiban mengeluarkan *kharaj* yang ditetapkan atas tanah itu. Sementara Abu Hanifah berpendapat bahwa imam atau kepala negara dapat memilih salah satu dari dua hal itu.

¹⁸ Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Erlangga, 2008) h.352

Keempat, tanah yang di dapatkan dari kaum musyrikin dengan damai. Inilah tanah yang dikhususkan *kharaj*. Tanah ini ada dua macam, yaitu sebagai berikut:

a) Tanah yang ditinggalkan oleh para pemiliknya, sehingga tanah itu dapat direbut oleh kaum muslimin. tanpa melalui peperangan. Tanah ini menjadi wakaf bagi kepentingan kaum muslimin dan darinya dipungut *kharaj* sebagai biaya sewa yang berlaku selamanya, meskipun ia tidak ditentukan oleh suatu masa tertentu. Karena terkandung manfaat yang umum dan statusnya tidak berubah dengan masuk Islamnya seseorang atau status seseorang yang masih kafir *dzimmah*. Tanah itu tidak boleh dijual karena ia merupakan tanah wakaf.

b) Tanah yang ditempati oleh para pemiliknya dan mereka berdamai dengan pasukan Islam. Kepemilikan yang mereka pegang itu diakui, tetapi tanah itu dikenakan *kharaj* yang harus dibayar oleh mereka. Hal seperti ini ada dua macam, yaitu sebagai berikut:

Pertama, mereka melepaskan kepemilikan mereka atas tanah itu saat berdamai dengan kaum muslimin, sehingga status tanah itu berubah menjadi tanah wakaf bagi kepentingan kaum muslimin, seperti halnya tanah yang ditinggalkan pergi oleh para pemiliknya. *Kharaj*, yang dikenakan atas tanah itu adalah biaya sewa yang tidak hilang seiring dengan masuk Islamnya mereka dan mereka juga tidak boleh menjual tanah itu. Mereka menjadi pihak yang paling berhak untuk menggunakan tanah itu selama mereka berdamai dan tidak diambil dari tangan mereka, baik mereka tetap dalam kemusyrikan maupun mereka telah masuk

Islam. Seperti halnya tanah yang disewa tidak boleh dirampas dari tangan pihak yang menyewanya.

Dengan mengeluarkan *kharaj* ini, kewajiban mereka untuk membayar *jizyah* tetap tidak hilang jika mereka menjadi ahl-*dzimmah* yang berdomisili di negara Islam. Jika mereka tidak mengubah statusnya kepada kafir *dzimmah* dan tetap mempertahankan status sebagai seorang kafir ‘*ahdi*, maka mereka tidak boleh menetap lebih dari satu tahun di negara Islam. Mereka boleh menetap di negara Islam selama kurang dari satu tahun itu tanpa harus membayar *jizyah*.

Kedua, mereka meminta agar tetap diperbolehkan memegang harta milik mereka dan tidak diambil dari mereka, kemudian mereka berdamai dengan bersedia membayar *kharaj* atas tanah yang mereka miliki itu. *Kharaj* ini adalah berstatus sebagai *jizyah* yang dipungut dari mereka selama berada dalam kemusyrikan mereka, saat mereka masuk Islam maka kewajiban ini terhapus dari mereka dan mereka tidak lagi dipungut *jizyah* atas diri mereka. Mereka boleh menjual tanah itu kepada siapa yang mereka kehendaki, baik kepada kaum muslimin maupun kepada ahl-*dzimmah*. Jika tanah itu mereka jual kepada sesama ahl-*dzimmah*, kewajiban membayar *kharaj* itu tetap berlaku atas tanah itu. Sementara jika tanah itu dijual kepada individu muslim, maka kewajiban membayar *kharaj* itu terhapus atas tanah itu. Jika tanah itu di jual kepada seseorang kalangan kafir *dzimmi*, ada kemungkinan *kharaj* tanah itu dapat tidak hilang selama ia masih berada dalam kekafiran. Dapat pula kewajiban *kharaj* itu menjadi terhapus darinya dengan ia keluar dari status *dzimmah*.

Menurut syafi'i; kewajiban *kharaj* atas tanah itu dikurangi dari bagian tanah yang telah terhapus kewajiban *kharaj*-nya dengan masuk Islamnya sang pemilik bagian tanah itu. Abu Hanifah berpendapat, kewajiban untuk membayar sejumlah harta itu tetap seperti semula dan kewajiban *kharaj*-nya tidak hilang atas bagian tanah yang dimiliki oleh salah seorang pemilik yang masuk Islam.

2. Sejarah Singkat tentang *Kharaj*

Jauh sebelum Islam datang, *kharāj* telah lama dikenal oleh umat manusia. Sejarah perpajakan dimulai dari adanya orang-orang yang menganggap tanah atau bumi adalah milik raja. Kepercayaan semacam ini telah lama berlaku sejak zaman dahulu. Dalam kitab *Perjanjian Lama* (Taurat) pasal 47: 13-26 (Tindakan Yusuf) bercerita tentang kelaparan yang hebat melanda penduduk Mesir. Penduduk Mesir menjual segala macam harta benda, termasuk tanah bahkan dirinya kepada Fir'aun untuk mendapatkan gandum. Setelah segala macam harta benda habis untuk ditebus dengan gandum dan mereka sangat khawatir terancam kematian:

23 Berkatalah Yusuf kepada rakyat itu: "Pada hari ini aku telah membeli kamu dan tanahmu untuk Firaun; inilah benih bagimu, supaya kamu dapat menabur di tanah itu.

24 Mengenai hasilnya, kamu harus berikan seperlima bagian kepada Firaun dan yang empat bagian lagi itulah menjadi benih untuk ladangmu dan menjadi makanan kamu dan mereka yang ada di rumahmu, dan menjadi makanan anak-anakmu"

25 Lalu berkatalah mereka : "Engkau telah memelihara hidup kami; asal kiranya kami mendapat akasih tuanku, biarlah kami menjadi hamba kepada Firaun"

26 Yusuf membuat hal itu menjadi suatu ketetapan mengenai tanah di Mesir sampai sekarang, yakni seperlima dari hasilnya menjadi milik Firaun; hanya tanah para imam yang tidak menjadi milik Firaun.¹⁹

Dalam ayat-ayat *Perjanjian Lama* (Taurat) di atas jelas tanah-tanah rakyat menjadi milik Firaun, didapat dari proses jual beli. Tanah-tanah itu kemudian digarap kembali oleh pemiliknya dengan benih dari Firaun. Sebagai imbalannya seperlima dari hasilnya diberikan kepada Firaun. Ayat 26 (terakhir) dari pasal 47 ini menyiratkan tradisi *kharāj* (pajak bumi) ini berlanjut sampai pada masa Ramsis II (Firaun zaman Nabi Musa) naik tahta, yakni sekitar tahun 1311 SM. Hanya saja menurut penjelasan Alquran dalam surat al-Fajr [89]: 10-20 sikap Firaun zaman Nabi Musa mengabaikan tanggungjawab sosial Dia berbuat sewenang-wenang, banyak berbuat kerusakan di muka bumi, termasuk mencampur baur antara harta halal dan haram, serta mencintai harta dengan cinta yang berlebihan.

Sistem perpajakan ini terus berlanjut sepeninggal Firaun dan tradisi ini diteruskan ketika Mesir dikuasai oleh Hyksos atau Hyesos (raja-raja gembala) sekitar tahun 250 SM. Sejarawan masyhur Manetho dari Alexandria yang menulis sejarah Mesir dalam bahasa Yunani pada tahun 260 SM, seperti yang

¹⁹ Al-Imam al-Hafiz Abi al-Faraj ‘Abd al-Rahman bin Ahmad bin Rajab al-Hanbali, *Al-Istikhrāj li Ahkam al-Kharaj*, (Beirut : Dar al-Kutub al-ilmiyah, 1405), h. 15-16.

dikutip oleh Josephus dan dari informasi Josephus dikutip lagi oleh Sayid Muzaffaruddin Nadvi sebagai berikut:

Ada seorang raja kami bernama Timeans. Di bawah pemerintahannya, entah mengapa, Tuhan marah kepada kami. Maka dengan cara yang tiba-tiba, datanglah orang-orang gembel dari timur, yang begitu berani memasuki negeri kami, dan dengan mudah mengalahkan kami dengan paksa, tanpa pertumpahan darah. Sesudah mereka menguasai kami, mereka kemudian membakar habis kota-kota, menghancurkan candi-candi para dewa, dan memperlakukan penduduk dengan sangat barbar: bahkan mereka membantai dan menjadikan anak-anak dan wanita sebagai budak. Lama kelamaan mereka mengangkat seorang dari mereka sebagai raja, yaitu Salatis. Ia tinggal di Memphis, dan kedua wilayah atas dan bawah membayar upeti kepadanya.

Kharāj juga dikenal di masa raja-raja Persia. Sebelum sistem *kharāj* dikenal istilah *al-muqāsamah* (bagi hasil tanah pertanian) antara rakyat dengan raja. Pada masa Kisra Qabāz bin Fairuz sistem *al-muqāsamah* dirubah menjadi *al-kharāj*. Latar belakang perubahan ini diceritakan oleh Abū al-Hakīm al-Nahrāwī seperti dikutip oleh Ibn Rājab (wafat 595 H) "Pada suatu hari Kisra Qabāz bin Fairuz pergi berburu. Di suatu perkebunan, dia terpisah dari teman-temannya. Dia masuk ke suatu perkebunan dan di sana ada seorang wanita yang sedang membuat roti. Bersama wanita tersebut ada seorang anak laki-laki. Anak laki-laki tersebut ingin mengambil buah yang ada pada kebun. Wanita itupun meninggalkan roti yang sedang dia buat dan mencegahnya agar tidak mendekati buah yang ada pada pohon. Lalu Kisra Qabāz bertanya: "Kenapa engkau mencegah perbuatan anak

itu?" Wanita itu menjawab: "Sesungguhnya kebun ini *muqāsamah*, bagi raja ada hak dan pekerjanya belum datang untuk memetikinya". Kemudian Qabāz meninggalkan wanita tersebut dan ia memerintahkan supaya buah-buahan diperuntukkan untuk pemilik kebun pertanian, memetakan areal pertanian dan mewajibkan *al-kharāj* (pajak) untuk pemilik kebun".²⁰

Ibn Khaldun mengutip perkataan Anu Syirwān tentang pajak:

المملك بالجنند والجنند بالمال، والمال بالخراج والخراج بالعمارة والعمارة بالعدل، والعدل بإصلاح
العمال وإصلاح العمال باستقامة الوزراء ورأس الكل بافتقاد
المملك حال رعيته بنفسه واقتداره على تأديبها. يملكها ولا يملكه²¹

Kerajaan bertumpu pada angkatan bersenjata, angkatan bersenjata bertumpu pada harta benda, harta benda diperoleh dari kharāj , dan kharāj menunjang pembangunan, pembangunan bertopang pada keadilan. Keadilan yang berorientasi pada perbaikan pekerja-pekerja / para pegawai pemerintah. Perbaikan para pegawai ini tergantung kepada para menteri dan para pemimpin semuanya tergantung dengan kebijakan raja untuk mengatur rakyat sendiri.

Dari penuturan Ibn Khaldun ini dapat diketahui bahwa sumber pendapatan dari *kharāj* (pajak) memegang peranan penting pada masa Anu Syirwān untuk

²⁰ Al-Imām al-Hāfiz Abī al-Farāj ‘Abd al-Rahmān bin Ahmad bin Rajab al-Hanbalī (selanjutnya disingkat Ibn Rajab), *Al-Istikhrāj li Ahkām al-Kharāj* , (Beirut: Dār al-Kutub al-‘ilmiyah 1405), hlm. 15-16.

²¹ Ibn Khaldun, *Muaqaddimah Ibn Khaldun*, (<http://www.alwarraq.com> dari Maktabah Syāmilah) , hlm. 1.

melaksanakan pembangunan yang terpadu. Masa kekuasaan Anu Syirwān adalah masa-masa menjelang kedatangan Islam karena Rasulullah saw bersabda: "*Aku dilahirkan pada zaman raja yang adil, Anusyirwan*". Walaupun pendapat ini dibantah oleh Ab Ja'far Muhammad bin Ya'kb al-Kulainī al-Rāzī.²²

Tradisi *kharāj* ini juga sudah dikenal di masa raja-raja Ptolemen, Bizantium, dan Romawi,²³ serta terus berlanjut sampai Islam datang. Pada masa Islam sistem *kharāj* ini tetap diakui karena banyak manfaat dan maslahatnya. Hanya saja sistemnya disempurnakan dan namanya pun beragam. Ada yang disebut dengan: 1) zakat (pajak harta kekayaan umat Islam) yang kewajibannya langsung dari Allah, 2) jizyah (pajak kepala) yang dikenakan kepada non-Muslim yang hidup di wilayah Islam, 3) *Kharāj* (pajak bumi) berlaku bagi tanah yang diperoleh kaum muslimin lewat peperangan, 4) *'Usyur* (pajak perdagangan ekspor impor), dan 5) *ṭarīb al-dām* (pajak darah), yaitu dalam bentuk jihad menegakkan agama Allah. Dalam uraian berikut lebih difokuskan pada point yang keempat (*kharāj*).

3. Konsep Pajak Secara Umum dan Konteksnya di Indonesia

Kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak yang harus disetorkan kepada negara sesuai dengan ketentuan, tanpa mendapat prestasi atau imbalan langsung dari negara. Hasilnya ditunjukkan untuk membiayai pengeluaran-

²² Abu Abdullah al-Zanjani, *Wawasan Baru Tarikh al-Quran*, terj. Kamaluddin Marzuki Anwar dan A. Qurthubi Hassan, (Jakarta: Mizan, 1993), Cet. III, hlm. 23

²³ Ibrahim Husen, "Hubungan Zakat dan Pajak dalam Islam", dalam *Zakat dan Pajak*, oleh Usman Yatim, dkk (Editor), (Jakarta: PT. Bina Rena Pariwisata, 1992), Cet. III, hlm. 139.

pengeluaran umum disuatu pihak, dan untuk merealisasikan sebagian tujuan ekonomi, sosial, politik, dan tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai oleh negara. Bagi yang tidak mematuhi akan dikenakan sanksi hukum.

Suatu undang-undang dikatakan baik apabila undang-undang tersebut mendefinisikan secara jelas dan tegas tentang segala sesuatu yang diatur guna menghindari terjadinya kesalahan dalam penafsiran oleh para pengguna undang-undang itu. Kejelasan menjadi suatu keharusan agar tujuan pembuatan undang-undang itu dapat tercapai. Demikian pula dengan undang-undang perpajakan, ia harus dibuat definisi tentang pajak. Dari sisi teori perundang-undangan, jika pajak tidak didefinisikan dalam undang-undang perpajakan, akan melaksanakan ketentuan undang-undang perpajakan.²⁴

Diantara bentuk kezhaliman yang hampir merata di tanah air kita adalah diterapkannya sistem perpajakan yang dibebankan kepada masyarakat secara umum, terutama kaum Muslimin, dengan alasan harta tersebut dikembalikan untuk kemaslahatan dan kebutuhan bersama. Untuk itulah, akan kami jelaskan masalah pajak ditinjau dari hukumnya dan beberapa hal berkaitan dengan pajak tersebut, di antaranya ialah sikap kaum muslimin yang harus taat kepada pemerintah dalam masalah ini.

Kaum Muslim sebagai pembayar pajak harus mempunyai batasan pemahaman (definisi) yang jelas tentang pajak menurut pemahaman Islam, sehingga apa-apa yang dibayar memang termasuk hal-hal yang memang

²⁴ Gusfahmi, Pajak menurut Syariah, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, Ed. 1, 2007) h. 23

dipertintahkan oleh Allah Swt (ibadah). Jika hal itu bukan perintah, ia tentunya tidak termasuk ibadah. Demikian pula bagi petugas pajak, jika pajak itu sesuai syariat, maka apa yang di lakukan tentu bernilai Jihad baginya. Sebab, sekecil apa pun perbuatan (kebaikan atau keburukan), pasti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Swt.

Rencana pemerintah untuk menjadikan pajak sebagai sumber utama penerimaan negara di masa datang, tampaknya akan menemui kendala besar. Hal ini disebabkan karena pajak belum diterima sebagai sebuah kewajiban keagamaan, sebagaimana halnya zakat bagi mayoritas kaum Muslim. Mayoritas kaum Muslim belum menganggap menerima dan memahami bahwa pajak adalah sebuah kewajiban keagamaan. Hal ini diindikasikan dengan:

1. Minimnya Wajib Pajak Muslim yang secara sukarela mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak untuk memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Umumnya, mereka mendapatkan NPWP secara terpaksa, karena pemerintah mengaitkan kewajiban ber-NPWP dengan kepentingan usaha mereka, seperti: syarat pengajuan kredit ke bank, kredit mobil, buka giro, dan sebagainya. Akibatnya, sekalipun mereka telah memiliki NPWP, ada kecenderungan untuk tidak mau menyampaikan SPT, atau menyampaikan SPT, namun tidak mengisinya dengan benar, sebagai bentuk penolakan mereka atas pajak.
2. Minimnya wajib pajak Muslim yang termasuk dalam daftar pembayaran pajak terbesar di Indonesia. Dari daftar 200 pembayar

pajak terbesar Indonesia tahun 1995, ternyata di dominasi oleh kaum non-Muslim.²⁵

Persoalan yang menarik tentang pajak adalah adanya dualisme pemungutan dengan zakat (double taxes). Di Indonesia, seorang wajib zakat (muzakki), juga sebagai wajib pajak (taxs payers). Hal ini terlihat jelas dengan adanya dua kewajiban dalam dua undang-undang yang berbeda, yaitu kewajiban zakat dan kewajiban pajak dalam UU No. 38 Tahun 1999 tentang pajak pengelolaan zakat dan kewajiban pajak dalam UU No. 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan (PPH). Kedua undang-undang ini menyatakan bahwa zakat dan pajak adalah kewajiban. Hal inilah yang dirasakan oleh kaum Muslim sebagai suatu beban yang berat.

Adapun masalah kaum Muslim enggan membayar pajak disebabkan karena tidak tepat alokasi penggunaan uang pajak. Penerimaan pajak, dari tahun ke tahun memang meningkat namun peningkatan ini tidak diikuti dengan penurunan angka kemiskinan. Padahal seharusnya, jika penerimaan pajak meningkat, maka angka kemiskinan menurun. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Pajak yang diharapkan sebagai solusi kemiskinan, ternyata belum mampu menjadi pemindah kekayaan dari si kaya ke si miskin (regulator). Pajak baru hanya mampu menjadi sumber pendapatan negara (budgeter) semata untuk mendanai berbagai kebutuhan pemerintah dalam menyelenggarakan negara.²⁶

²⁵ *Ibid, h.4*

²⁶ *Ibid, h.8-9*

4. Hubungan Kharaj dengan Zakat, dan Jizyah.

Berdasarkan penjelasan terdahulu, setiap muslim menghadapi dua kewajiban yang berkaitan dengan hartanya: pertama zakat dan kedua berupa pajak. Pada saat Nabi Muhammad Saw masih hidup, kewajiban material yang harus dipikul umat Islam hanya satu, yaitu zakat dan sebagai pengimbangannya bagi non-Muslim dikenakan jizyah (QS. At Taubah: 29).

Kewajiban *kharaj* bagi orang bukan Islam tidaklah sebagai pengganti jizyah, karena jizyah adalah kewajiban atas diri sebagai imbalan atas perlindungan jiwa yang diberikan oleh Islam. Jadi seorang non-muslim, di atas tanah *kharaj*-nya, selain membayar *kharaj* harus juga membayar jizyah.

Kharaj dan jizyah mempunyai beberapa persamaan ialah keduanya dibebankan kepada orang non-muslim, keduanya berasal dari rampasan perang, dan diwajibkan setahun sekali.²⁷

²⁷ Abdul Azis Ahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001)h. 902

BAB III

KHARAJ DALAM PANDANGAN ISLAM

A. Kharaj dalam Pandangan Ulama Salaf

1. *Kharaj* pada masa al-Khulafa al-Rasyidin

a. Dasar penetapan

Pada masa Rasulullah dan Abu Bakar as-Siddiq ra. *kharaj* merupakan ganimah yang diperoleh orang Islam setelah melalui peperangan. Ganimah ini dibagi-bagikan kepada pasukan yang ikut berperang sebanyak 80% atau empat per lima bagian.²⁸ Dalam buku-buku sejarah juga²⁹ tidak ditemukan kebijakan Abu Bakar as-siddiq (632-634 M) berkaitan dengan *kharāj*. Beliau lebih banyak menghadapi persoalan-persoalan intern seperti menumpas Musailamah al-Kazzāb yang mengaku nabi, kelompok-kelompok yang murtad, dan mereka yang enggan membayar zakat. Setelah selesai mengatasi persoalan dalam negeri, barulah Abu Bakar mulai mengirim kekuatan-kekuatan keluar Arabia. Khālid bin Walid dikirim ke Irak dan dapat menguasai al-Hirah di tahun 634 M. Ke Suria dikirim tentara di bawah pimpinan tiga jenderal ‘Amr bin al-‘Āsh, Yazīd bin Abī Sufyān, dan Syurahbil bin Hasanah. Untuk memperkuat tentara ini, Khālid bin Walid kemudian diperintahkan supaya meninggalkan Irak, dan melalui gurun pasir yang

²⁸ Abdul Aziz ahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001) h.901.

²⁹ Maktabah Syāmilah terhadap *al-Kāmil fī al-Tārīkh* karya Ibn Atsīr, *al-Maghāzī* dan *Futh al-Syām* karya al-Wāqidī, *Murj al-‘ahab* karya al-Mas‘ūdī, dll.

jarang dijalani, ia delapan belas hari ia kemudian sampai di Suria.³⁰ Menurut al-Wāqidī tentara Rum berjumlah 90.000 orang dan dapat ditumpas sekitar 50.000 orang, sisanya lari bercerai berai. Umat Islam pun mendapat harta rampasan yang banyak, di antaranya salib emas dan perak. Khālid bin Walid mengumpulkan semua harta rampasan ini dan rencananya akan dibagikan setelah menaklukkan Dimsyiq. Khalid berkata: "Aku tidak membagikan harta rampasan kepadamu kecuali setelah menaklukkan Dimsyiq *Insyā Allah*. Ini terjadi pada suatu malam tanggal 6 Jumādi al-Awwal tahun ke 13 hijrah, yaitu 23 malam sebelum wafatnya Abu Bakar.³¹

Takkala Irak dan daerah-daerah lainnya sudah ditaklukkan oleh ‘Umar, dia berpendapat untuk tidak membagi tanah di antara para penakluk, tetapi menjadikannya sebagai tanah wakaf. Beliau seraya berkata: "Bagaimana dengan orang-orang Islam yang datang belakangan yang menemukan buminya telah habis terbagi dan diwarisi dari bapak-bapak mereka, apa ini satu pikiran saja?". ‘Umar mengemukakan hujjah untuk tetap membiarkan tanah tersebut dan tidak membagi-bagikannya dengan firman Allah dalam surat al-Hasyr: 8-10:

لِلْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ
 اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ (8) وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ
 إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْتُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ

³⁰ Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, (Jakarta: UI-Pres, 2005), h. 51.

³¹ Al-‘Ashfārī, *Tārīkh Khalīfah bin Khayyāth*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1414), h. 80.

يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (9) وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا
وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ (10)

Bagi para fukara yang berhijrah yang diusir dari kampung halaman dan dari harta benda mereka (karena) mencari karunia dari Allah dan keridaan-Nya dan mereka menolong Allah dan Rasul-Nya. Mereka itulah orang-orang yang benar. Dan orang-orang yang telah menempati Kota Madinah dan telah beriman (Anshar) sebelum (kedatangan) mereka (Muhajirin), mereka mencintai orang yang berhijrah kepada mereka. Dan mereka tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka (orang Muhajirin); dan mereka mengutamakan (orang-orang Muhajirin), atas diri mereka sendiri. Sekalipun mereka memerlukan (apa yang mereka berikan itu). Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan orang-orang yang datang sesudah mereka..."

Selanjutnya ‘Umar berkata: "Tidak terbayang ada sisa sesuatupun terhadap orang yang datang sesudah mereka jika aku bagi lahan pertanian tersebut kepada semua penakluk". Mereka (para sahabat) berseru: "Engkau tahan apa yang diberikan Allah kepada kami (yang kami rebut) dengan pedang-pedang kami untuk suatu kaum yang belum datang dan mereka juga tidak ikut syahid. Bagi anak suatu kaum, kaum itulah yang bertanggungjawab". Abd al-Rahmān bin ‘Awuf berkata: "Apakah bumi dan tumbuh-tumbuhan yang ada di atasnya itu dikecualikan dari sesuatu yang diberikan Allah atas kaum muslimin. Yakni dia masuk dalam firman Allah : "Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnussabil.... ". ‘Umar menjawab: "Tepat seperti apa yang kamu katakan dan aku berpendapat

lain!". Hadirin menganjurkan untuk musyawarah. Maka bermusyawarahlah muhājirīn yang mula-mula, akhirnya mereka pun berbeda pendapat. Abd al-Rahmān bin 'Awuf berpendapat bumi dan tumbuh-tumbuhan di atasnya dibagi sebagai telah dikemukakan-nya. Utmān, 'Ālī, Thalhah, dan Ibn 'Umar berpendapat diwakafkan saja. Lalu kirim kepada sepuluh orang Anshār, lima orang Aus, lima orang Khazraj dari pembesar mereka.³²

'Umar berkata: "Saya tidak ingin membuat kalian cemas, saya ingin membuat kalian bersatu dalam menunaikan amanat yang kupikul karena persoalan-persolan kalian. Sesungguhnya aku sendiri sebagaimana salah seorang dari kalian. Kalian hari ini menetapkan satu kebenaran; ada yang berbeda denganku dan ada yang sependapat. Namun aku tidak ingin kalian mengikuti persoalan ini dengan argumen kitabullah karena saya yakin sekiranya kitabullah itu bisa berbicara dia akan mengatakan apa yang kuinginkan itu benar". Mereka berseru : "Katakan wahai Amīr al-mu'minīn, kami akan mendengarkan". 'Umar berkata: "Sungguh kalian telah mendengar perkataan suatu kaum yang menduga saya menzhalimi hak-hak mereka dan sebenarnya saya berlindung kepada Allah dari berbuat zhalim. Sekiranya saya berbuat zhalim tentulah saya telah memberikan harta ghanimah tersebut kepada selain mereka dan sungguh aku telah celaka. Tetapi aku berpendapat tidak akan tersisa sesuatupun sesudah penaklukan bumi kiswa dan sungguh Allah memberikan kami harta mereka, tanah dan tumbuh-tumbuhan. Aku bagi harta tersebut di antara penduduknya dan aku pungut pajak 1/5 sesuai aturan. Tanah dan tumbuh-tumbuhan di atasnya

³²Abū Yūsuf, *Kitāb al-Kharāj*, Juz I, (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1399), h. 24-25.

kujadikan barang wakaf dan dibebankan kepada mereka *kharāj* dan *jizyah* yang harus dibayar, selanjutnya kujadikan *Fai* untuk umat Islam yang ikut berperan dan juga keturunan mereka, serta orang yang datang belakangan. Apakah kalian tahu perbatasan wilayah kota-kota besar seperti Syām, Jazīrah, Kfah, Bashrah, dan Mesir harus dijaga oleh tentara-tentara yang membutuhkan biaya, dari mana biayanya diambil kalau tanah dan tumbuh-tumbuhan habis kubagi?" Akhirnya mereka sepakat berkata:

الرأي رأيت إن لم تشحن هذه الشغور و هذه المدن بالرجال
وتجى عليهم ما يتقون به رجع الكفر الى مدغم

Pendapat yang benar adalah pendapatmu. Oleh karena itu sebaik-baik perkataan adalah apa yang engkau katakan dan sebaik-baik pendapat pendapatmu. Sekiranya daerah perbatasan/pesisir pantai tidak dijaga dan kota-kota tidak dikawal oleh tentara dikhawatirkan orang-orang kafir akan kembali ke kota mereka.

‘Umar pun berkata: "Sungguh jelas bagiku urusan itu". Tanah itupun tetap di tangan penduduknya dan dibebankan kepada mereka *kharāj*, dan inilah pendapat yang final (benar). Pihak yang berbeda pendapat pun terdiam dan mengikuti pendapat mayoritas.³³

Sebenarnya ada beberapa beberapa riwayat lain yang dikemukakan oleh Abu Yusuf, namun pesan yang ingin disampaikan hampir bersamaan. Intinya

³³ al-Qādhī Abū Yūsuf. *Kitāb al-Kharāj*, Juz I.... h. 25 dan Muhammad bin al-Hasan al-Hujwī al-Tsa‘ālibī al-Fāsī, *al-Fikr al-Sāmī*..... h. 236.

‘Umar cenderung untuk mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Kendatipun kelihatannya agak menyimpang dari sunnah secara formal, namun dapat dipahami beliau melaksanakan intisari dari sunnah atau ruh (jiwa) syariat, yakni keadilan sosial ekonomi sebagaimana yang diamanatkan oleh surat al-Hasyr tersebut.

b. Cara penentuan dan pengukuran *kharaj*

Orang-orang yang ditugaskan menangani penentuan besarnya *kharaj* harus mengetahui fakta tentang tanah. Apakah termasuk kategori subur, produktif dan banyak hasil panennya, atau termasuk kategori tanah yang jelek, sedikit yang bisa tumbuh dan kurang produktif. Selain itu mereka harus mengetahui keadaannya apakah diairi dengan air hujan, mata air, sumur, selokan/sungai, atau apakah diairi dengan cara saluran air (irigasi), penyiraman, atautkah menggunakan alat. Ini harus diketahui karena bebanya (besar *kharajnya*) tidak dama. Juga jenis tanaman pangan dan buah-buahan yang ditanami di atas tanah tersebut serta hasil panennya harus diketahui, karena tanaman pangan dan buah-buahan yang mahal dan berharga harus dinaikkan besar *kharajnya*. Sedangkan yang murah harganya harus di rendahkan pungutan *kharajnya*. Lokasinya pun harus diketahui, apakah tanah tersebut dekat dari perkotaan dan pasar, atau jauh, apakah di tanah tersebut ada jalan lebar yang memudahkan untuk mencapainya serta terdapat

angkutan/transportasi yang menghubungkannya ke pasar, atau jalan tersebut memang ada tetapi dalam keadaan rusak.³⁴

Semua itu harus diteliti dan diperhatikan, sehingga tanah tersebut tidak dianiaya, yaitu tidak dibebani melebihi dari kemampuannya. Umar bin Khatthab telah bertanya kepada Utsman bin Hanif dan Hudzaifah bin Yaman, setelah mereka berdua kembali dari pengukuran tanah hitam (di Irak) serta menentukan *kharaj* atasnya. Umar berkata: *'Bagaimana kalian berdua menentukan kharaj atas tanah tersebut, apakah kalian berdua membebani penduduknya dengan apa-apa yang mereka tidak sanggup menanggungnya?.'* Maka, Hudzaifah berkata: *'Aku biarkan sebagian kelebihan bagi mereka.'* Utsman berkata: *'Aku biarkan (tidak membebani yang) lemah dan seandainya engkau kehendaki, maka aku pasti mengambilnya.'* Selain itu harus ditinggalkan bagi pemiliknya sesuatu yang dapat menghindarkan mereka dari bahaya dan kebinasaan. Rasulullah saw telah memerintahkan dalam penghitungan buah-buahan saat dikeluarkan zakatnya agar ditinggalkan untuk pemiliknya kurma sebanyak sepertiganya atau seperempatnya. Rasulullah saw bersabda³⁵:

Ringankanlah (ketika engkau) menaksir (hitungan kharaj). Karena di dalam harta itu ada bagian wasiat, orang yang tidak punya pakaian, kaum yang papa, dan yang terkena musibah. Begitulah yang dipaparkan al-Mawardi di dalam kitabnya, al- Ahkamu as-Sulthaniyah.

³⁴ Abdul Qadim Zallum, *Sistem Keuangan di Negara Khilafah*, (Bogor : Thariqul Izzah, 2006) h. 52-53

³⁵ *Ibid*, h.53

Oleh karena itu penetapan *kharaj* bisa saja atas tanah atau atas tanaman pangan dan buah-buahnya. Jika *kharaj* ditetapkan atas tanah, maka penetapan *haulnya* (satu tahun berjalan) harus dengan ukuran tahun Qamariyah merupakan bilangan tahun untuk perhitungan waktu pembayaran zakat, macam-macam denda (*diyat*), *jizyah* dan lainnya, yang sesuai dengan hukum syara. Apabila penetapan dilakukan atas tanaman pangan dan buah-buahan, maka harus didasarkan pada tanaman pangan dan buah-buahan yang sempurna beserta sifat-sifatnya. Demikian juga *haul* dan saat pembayarannya. Pembayaran *kharaj* mungkin dengan uang, atau uang sekaligus dengan biji-bijian dan buah-buahan, atau masing-masing. Apabila *kharaj* yang ditetapkan atas tanaman pangan dan buah-buahan tersebut pembayarannya berbentuk uang, atau uang dan biji-bijian, atau sendiri-sendiri, maka *haulnya* didasarkan pada tanaman pangan dan buah-buahan yang sempurna beserta sifat-sifatnya. Saat ini dengan mudah dapat ditetapkan pembayaran *kharaj* dengan uang atas tanah (*kharaj*), dengan perhitungan yang didasarkan pada segala sesuatu yang ditanam di atasnya.³⁶

Penetapan besarnya *kharaj* atas tanah harus dilakukan oleh para ahli, yaitu orang-orang yang mengetahui cara-cara penetapannya, seperti yang sudah dijelaskan pada bagian sebelumnya. Sebagaimana yang dilakukan Umar bin Khatthab yang menutus Utsman bin Hanif setelah bermusyawarah dengan orang-orang. Lalu memilihnya karena dia adalah orang yang berakal kuat serta berpengalaman. Umar mengutusnyanya ke Kufah untuk menetapkan *kharaj* atas

³⁶ *Ibid*, h. 53-54

(tanah di sekitar) sungai Eufrat. Beliau juga mengutus Hudzaifah bin Yaman untuk menetapkan *kharaj* atas segala sesuatu yang ada di sekitar sungai Tigris (Dajlah). Mereka berdua mengukur tanah hitam (subur) tersebut, dan menghitung jumlah *kharaj* yang harus ditanggung. Kemudian melapurkan hasilnya kepada Umar bin Khaththab. Dari ‘Amru bin Maimun, berkata: *‘Aku menyaksikan Umar bin Khaththab, kemudian Ibnu Hanif mendatanginya dan terjadilah percakapan dengannya. Maka kami mendengar Umar berkata kepada Ibnu Hanif, ‘Demi Allah, jika engkau menetapkan satu dirham untuk setiap jarib (luas) tanah, dan satu sarung tangan (qofizan) untuk setiap (besaran tertentu) bahan pangan, maka hal itu tidak memberatkan.’ Dan dalam hadits Muhammad bin ‘Ubaid ats-Tsaqafiy berkata: ‘Umar bin Khaththab telah menetapkan kepada penduduk tanah hitam (subur) untuk setiap jarib tanah yang subur ataupun berair sebanyak satu dirham atau satu sarung tangan, serta kharaj atas setiap jarib tanah (yang ditanami) buah kurma (ruthbah) sebanyak lima dirham.’ Asy-Sya ‘biy telah menyebutkan dari Umar: ‘Umar telah mengutus Utsman bin Hanif ke tanah hitam dan menetapkan kharaj setiap jarib tanah (tanah kharaj yang ditanami) gandum (sya’ir) sebanyak dua dirham, setiap jarib (tanah kharaj yang ditanami) gandum (hinthah) sebanyak empat dirham, setiap jarib (tanah kharaj yang ditanami) tebu sebanyak enam dirham, setiap jarib (tanah kharaj yang ditanami) kurma (nakhl) sebanyak delapan dirham, setiap jarib (tanah kharaj yang ditanami) anggur sebanyak sepuluh dirham, dan jarib (tanah kharaj yang ditanami) zaitun sebanyak duabelas dirham.’* Diriwayatkan oleh Abu ‘Ubaid.³⁷

³⁷ *Ibid*, h. 54

Hal ini menunjukkan bahwa jumlah *kharaj* yang ditentukan oleh Utsman bin Hanif atas tanah Irak dan yang ditetapkan Umar tidak satu macam, tetapi berbeda-beda tergantung kepada tanahnya, wujud fisiknya, pengairannya, serta jenis tanaman yang ditanami maupun dari tanah rawa-rawa atau tanah yang tertutup air. *Kharaj* diambil atas tanah, tanaman pangan maupun buah-buahan, baik berupa uang maupun biji-bijian. Perhitungan jumlah *kharaj* disesuaikan dengan kemampuan tanpa adanya unsur penindasan serta tidak dibebankan kepada penduduknya segala hal yang mereka tidak sanggup mengatasinya, dan sisanya tetap bagi mereka.³⁸

Karena perhitungan ini ditetapkan pada waktu tertentu dan dilakukan atas dasar ijtihad, maka perhitungan jumlah *kharaj* ini bukan wajib secara syar'iy, yang tidak membolehkan adanya penambahan atau pengurangan. Oleh karena itu, Khalifah dibolehkan menambah atau mengurangi jumlah *kharaj* tersebut, sesuai dengan pendapat dan ijtihadnya, dan sesuai dengan perubahan atas tanah itu sendiri, yaitu bertambahnya bagian yang subur atau justru bagian yang jeleknya (gersang), meningkatnya produktivitas atau rusaknya tanaman, tersebarnya bencana yang merusak tanah, melimpahnya air atau berkurangnya bahkan keringnya tanah tersebut, disamping terjadinya serangan penyakit atau tidak, naik atau turunnya harga, semua perubahan-perubahan ini berpengaruh dalam perhitungan jumlah *kharaj*. Juga harus diperhatikan dan dipehitungkan jumlahnya antara keadaan sekarang dan keadaan terakhir, sehingga tidak terjadi kecurangan baik bagi pemilik tanah maupun bagi baitul mal.

³⁸ *Ibid*, h. 55

Untuk menentukan besarnya *kharāj*, khalifah mengutus orang-orang yang ahli dalam pengukuran tanah. Dari hasil musyawarah ‘Umar menerima saran para sahabat agar mengutus ‘Uṣmān bin Hanīf dan Huzaifah bin Yaman untuk melakukan pengukuran tanah subur di Irak. Keduanya berperan juga mengategorikan tanah subur, produktif dan banyak hasil panennya ataukah termasuk tanah jelek yang kurang produktif karena beban *kharāj* nya tidak sama. Lokasinya juga harus diketahui apakah dekat dari perkotaan dan pasar atau jauh, apakah transportasinya mudah atau sulit, bahkan diperhatikan juga keadaan ekonomi penduduknya. Setelah mereka berdua kembali dari pengukuran tanah di Irak, ‘Umar berkata: "Bagaimana kalian berdua membebani penduduknya dengan apa-apa yang mereka tidak sanggup menanggungnya? Huzaifah berkata: "Aku biarkan sebagian kelebihan bagi mereka". Uṣmān berkata: "Aku biarkan (tidak membebani) yang lemah dan sekiranya aku kehendaki, maka aku pasti mengambilnya."³⁹

Luas lahan pertanian yang subur (*al-Sawād*) seluruhnya mencapai 36.0000 *jarīb*. *Kharāj* jenis tanaman/ukuran luasnya dan besarnya *kharāj* yang disetujui ‘Umar dari masukan ‘Uṣmān bin Hanīf lewat surat dan kemudian juga diterapkan untuk wilayah Syam⁴⁰ sebagai berikut:

³⁹ ‘Abd Qadīm Zallm, *al-Amwāl fī Dawlat al-Khilāfah*, (Beirut: Dār al-‘Ilm li al-Malayin, 1425), h. 50.

⁴⁰ Alī bin Muhammad al-Mawardī, *al-Ahkām al-Sulthāniyyah*, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.th), hlm. 189 dan lihat juga al-Tsa‘ālibī al-Fāsī, *al-Fikr al-Sāmī*, h. 236.

No.	Jenis tanaman dan ukuran luas	Besar <i>kharāj</i>
01	1 Jarīb sya‘īr (gandum)	2 dirham
02	1 Jarīb anggur dan kurma	10 dirham (8 dirham)
03	1 Jarīb hinthah (gandum)	4 dirham (1 dirham+1 qafij)
04	1 Jarīb sayur-sayuran	3 dirham
05	1 Jarīb ruthab, samsim, dan kapas	5 dirham
06	1 Jarīb tebu (tebu gula)	6 dirham
07	1 Jarīb zaitn	12 dirham
08	1 Jarīb ‘ināb	8 dirham

Catatan : - Satu jarīb = 60 zirā‘ raja (ukuran panjang zaman dulu)= 112 meter persegi empat.

- 1 qafij = 12 shā‘ takaran (1 shā‘ = 2,176 kg)
- 1 dirham setara dengan 4,25 gram perak.
- Komulasi besarnya *kharāj* satu tahun sebelum wafatnya ‘Umar sebanyak 100.000.000 juta dirham
- Tabel di atas diringkas dari sejumlah riwayat sahabat yang menceritakan kebijakan ‘Umar. Umumnya data yang ditunjuk riwayat seperti pada tabel.

Pada waktu ‘Utsmān bin ‘Affān menjadi khalifah (644-656 M) beliau membuat kebijakan sesuai dengan apa yang telah dijalankan ‘Umar, namun dia mengatur kapling-kapling tanah pertanian yang subur untuk sebagian sahabat. Ini

berarti ia melihat status tanah tersebut sebagai fai dan tidak menganggapnya sebagai ghanimah. Demikian juga khalifah sesudahnya ‘Alī bin Abi Thālib menetapkan perkara itu sebagaimana pendahulunya, tidak merubahnya. Diriwayatkan bahwa ‘Alī pernah bermaksud membaginya, tetapi tidak terlaksana. Yahya bin Adam di dalam kitabnya tentang *qirān al-Asadī* yang bersumber dari Abī Sinān al-Syaibānī dari ‘Umairah dari ‘Alī ra bahwasanya dia berkata:

لقد هممت أن أقسم السواد ، ينزل أحدكم القرية فيقول قريتي ليدعوني
وإلا قسمته⁴¹

Sungguh aku berkeinginan kuat untuk membagi al-Sawād (lahan pertanian subur di Irak), namun salah seorang kamu sebagai penduduk datang seraya berkata: "kampungku" dia memohon kepadaku (supaya tidak dibagi). Jika tidak aku telah membaginya.

Berdasarkan satu sanad dari Tsa‘labah bin Yazīd dari ‘Alī ra dia berkata:

لولا أن يضرب بعضكم وجوه بعض لقسمت السواد بينكم⁴²

Sekiranya terjadi sebagian kamu memukul wajah sebagian yang lain benar-benar aku akan membagi al-Sawād di antara kamu

⁴¹Ibn Rajab, *Al-Istikhrāj li Ahkām al-Kharāj* h. 39.

⁴²Ibn Rajab, *Al-Istikhrāj li Ahkām al-Kharāj* h. 40.

Pada masa Khalifah ‘Alī (656-661 M) mengutus Ab Mush‘ab bin Yazīd ke wilayah perairan Furath dan menetapkan *kharāj* sebagai terlihat pada bagan berikut:

No.	Jenis tanaman dan ukuran luas	Besar <i>kharāj</i>
01	1Jarīb gandum kasar	1,5 dirham
02	1Jarīb gandum sedang	1 <i>ḥa'</i> makanan + 1 dirham
03	1Jarīb gandum halus (Unus)	3 dirham
04	1Jarīb sya‘īr	3 dirham
05	1Jarīb kebun kurma/syajar	10 dirham
06	1Jarīb kebun anggur >3 thn	10 dirham

‘Alī tidak memungut *kharāj* dari kurma yang syaz (kurang baik) yang dimakan oleh orang-orang yang melewati perkampungan (musafir). Juga beliau tidak menetapkan *kharāj* untuk jenis sayur-sayuran, *maqāsī*⁴³ (sejenis ketimun), biji-bijian (kacang-kacangan), *simsim*⁴⁴ (sejenis ketumbar), dan kapas, namun beliau menetapkan *jizyah al-ruus* (pajak kepala). Ab Mush‘ab bin Yazīd

⁴³Muhammad Syams al-Haq al-‘Azhīm Abadī Ab al-Thayib, ‘*Awnu al-Ma‘bd Syarh Sunan Abī Dawd*, Juz X, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1415), Cet. II, hlm. 222.

⁴⁴Muhammad bin Muhammad bin ‘Abd al-Razzāq, *Tāj al-‘Ars min Jawāhir al-Qams*, Juz I, h. 7767.

selanjutnya mengatakan : "Aku laksanakan apa yang diperintahkan kepadaku sehingga total pendapatan lebih dari 8.500.000 dirham".⁴⁵

Dari uraian di atas perhitungan jumlah *kharāj* ini bukan bersifat wajib syar'i, yang tidak membolehkan adanya penambahan atau pengurangan. Ketentuan untuk menambah atau mengurangi tergantung kepada kebijakan khalifah, sesuai dengan ijtihadnya dan sesuai dengan keadaan tanah tersebut.

c. Jenis *kharāj* , wilayah, dan pemanfatannya

Dari sejumlah riwayat dan fakta historis, maka secara garis besar jenis *kharāj* dan wilayahnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

Kharaj 'Unwah (*Kharaj* Paksaan) adalah *kharaj* yang diambil dari seluruh tanah yang dikuasai kaum Muslim (dan diperoleh) dari orang-orang kafir secara paksa melalui peperangan. Contohnya adalah tanah Irak, Syam dan Mesir.

Ayat ini dijadikan dalil oleh Khalifah Umar bin Khatthab untuk mendukung pendapatannya tentang peniadaan pembagian tanah Irak, Syam dan Mesir kepada (pasukan) tentara, setelah Bilal, Abdurrahman dan Zubair menuntutnya untuk membagikan tanah yang telah diberikan Allah kepada mereka dengan pedang mereka, seperti yang dilakukan Rasulullah saw dengan membagikan tanah Khaibar kepada (pasukan) tentara yang turut dalam penaklukkannya. Ayat ini juga yang disampaikan Umar kepada orang-orang Anshar yang dikumpulkannya untuk dimintai pendapatnya. Beliau berkata: '*Aku*

⁴⁵ Ibn Rajab, *Al-Istikhrāj li Ahkām al-Kharāj*h. 83.

telah memutuskan untuk menahan tanah rampasan ini beserta hewan liarnya, kemudian menetapkan atas mereka (penduduknya) pungutan kharaj bagi tanah tersebut, jizyah dan budak-budaknya. Selain itu tanah ini menjadi fai bagi kaum Muslim, (pasukan) tentara dan keturunannya, serta orang-orang yang datang setelah mereka. Apakah kalian mengira pembagian tanah ini tidak lebih pantas daripada orang-orang yang menempatinya? Apakah kalian mengira kota besar seperti Syam, Jazirah, Kufah, Bashrah dan Mesir ini lebih pantas dipenuhi oleh tentara, dan kekayaannya berputar-putar di antara mereka? Darimana akan diberikan kepada mereka (kaum Muslim generasi berikutnya) jika tanah dan hewan liarnya telah dibagi-bagikan? ⁴⁶

Kemudian Umar mengungkapkan dalil untuk mendukung pendapatnya kepada mereka dengan membacakan ayat-ayat fai ini sampai pada firman Allah Swt, “*serta orang-orang yang datang setelah mereka.*”

Umar berkata lebih lanjut: *‘Ini merupakan pengertian (yang mencakup) semua manusia sampai hari kiamat. Dan tidak seorang pun dari kaum Muslim, kecuali baginya ada hak dan bagian dari fai ini.’* Mereka semua sepakat dengan pendapat Umar dan berkata: *‘Pendapat engkau adalah pendapat yang paling baik, dan apa yang engkau ungkapkan adalah benar yaitu jika tidak dipenuhi pelabuhan dan kota-kota ini dengan tentara serta tidak memberikan upah kepada mereka atas penjagaan terhadap kota ini, maka pastilah akan kembali lagi orang-orang kafir ke kota mereka.’* Umar berkata: *‘Sesungguhnya urusan ini ada*

⁴⁶ *Ibid, h. 45-46*

padaku, maka adakah seseorang yang berakal kuat dan mampu menempatkan tanah ini pada tempatnya dan menempatkan hewan liar juga pada tempat yang mendukungnya?’ Mereka sepakat menjawab: ‘Serahkanlah hal itu kepada Utsman bin Hanif, karena sesungguhnya dia adalah seseorang yang memiliki pengertian, berakal dan berpengalaman.’ Maka Umar segera menemuinya, dan menyerahkan urusan pengukuran tanah subur (di Irak) kepadanya. Begitulah yang diriwayatkan Abu Yusuf di dalam kitabnya, al-Kharaj.

Maka berangkatlah Utsman untuk mengukur tanah tersebut dan memberikan tanda batas *kharaj*. Kemudian dia memberikan laporan kepada Umar dan membacakannya. Sebelum Umar wafat, hanya dari tanah hitam (yang subur) di Kufah telah diperoleh 100 juta dirham, sementara saat itu nilai satu dirham sama dengan satu mitsqal. Dengan demikian Umar telah menetapkan tanah tersebut di tangan pemiliknya dan mewajibkan *kharaj* atas tanah tersebut untuk mengisi baitul mal kaum Muslim, serta menjadikannya (bagian) *fai* bagi kaum Muslim sampai hari kiamat. Ini berarti, status *kharaj* tanah yang telah diberikan Allah Swt dan segala sesuatu yang adanya bersifat tetap. Tidak berubah menjadi ‘*Usyur* walaupun pemiliknya berubah menjadi Muslim atau (tanah itu) dijualnya secara paksa dan ditetapkan atasnya *kharaj* adalah tetap, tidak dapat berubah. Dan Thariq bin Syihab berkata: ‘*Umar bin Khaththab telah menulis surat kepadaku (dan ditujukan) kepada kepala saudagar sungai (saat itu aku telah masuk Islam), yaitu Umar mewajibkan untuk menahan tanahnya dan diambil dari tanah tersebut kharaj.*’ Jadi, jelas bahwa Umar bin Khaththab tidak membatalkan *kharaj* dari tanah yang ditaklukkan secara paksa, walaupun penduduknya telah masuk Islam,

dan mewajibkannya untuk terus membayar *kharaj* dari tanah tersebut setelah ke-Islamannya.⁴⁷

Kharaj Sulhi (Kharaj Damai)

Kharaj sulhi adalah *kharaj* yang diambil dari setiap tanah dimana pemiliknya telah menyerahkan diri kepada kaum Muslim (berdasarkan perjanjian) damai. *Kharaj* ini muncul seiring dengan terjadinya perdamaian yang disepakati antara kaum Muslim dan pemilik tanah tersebut. Jika perdamaian tersebut menetapkan bahwa tanah menjadi milik kita (kaum Muslim) dan penduduknya tetap (dibolehkan) tinggal di atas tanah tersebut dengan kesediaan membayar *kharaj*, maka *kharaj* yang mereka tanggung atas tanah tersebut bersifat tetap. Demikian pula status tanah tersebut tetap sebagai tanah *kharajiyah* sampai hari kiamat, walaupun penduduknya berubah menjadi Muslim, atau tanah tersebut dijual kepada orang Islam, atau lain-lainnya.

Apabila perdamaian tersebut menetapkan bahwa tanah itu menjadi milik mereka, dan tetap dikelola oleh mereka, serta dibuat di atasnya tanda *kharaj* yang diwajibkan atas mereka, maka *kharaj* ini serupa dengan *jizyah*, yang akan terhapus dengan masuknya mereka ke dalam Islam, atau mereka menjualnya kepada seorang Muslim.

Apabila tanah *kharaj* itu dijual kepada orang kafir, maka statusnya sebagai tanah *kharaj* tetap, tidak hilang. Karena orang-orang kafir adalah (juga) pembayar *kharaj* dan *jizyah*.

⁴⁷ *Ibid*, h. 47

Kharaj dan *'Usyur* tidak sama. *'Usyur* adalah segala sesuatu yang diambil dari hasil tanah *'usyriyah*. Tanah-tanah *'usyriyah* itu mencakup:

- a. Jazirah Arab. Awalnya, penduduknya merupakan penyembah berhala, lalu tidak pernah diterima dari mereka kecuali mereka masuk Islam. Setelah itu, Rasulullah saw sendiri tidak mewajibkan *kharaj* apapun atas tanah mereka walaupun terjadi peperangan dan penaklukan di atasnya.
- b. Setiap tanah yang penduduknya masuk Islam, seperti Indonesia dan Asia
- c. Setiap tanah yang ditaklukkan secara paksa, kemudian Khalifah membagikannya kepada (pasukan) tentara yang turut peperangan, seperti tanah Khaibar, atau (pasukan) tentara itu sendiri yang mengikrarkan untuk menjadikan sebagian dari tanah tersebut miliknya, seperti tindakan Umar terhadap kebun kedelai yang ada di lembah sungai Ibad (termasuk daerah Hims), akan tetapi membiarkan kebun kurma di Damsyik (Damaskus) untuk penduduknya.
- d. Setiap tanah yang penduduknya melakukan perjanjian damai dengan ketetapan bahwa kepemilikannya tetap berada di tangan mereka dan bersedia membayar *kharaj*. Tanah ini menjadi tanah *'Usyur* saat penduduknya menjual tanah tersebut kepada seorang muslim.
- e. Setiap tanah mati (tanah *mawat*) yang dihidupkan oleh seorang muslim.

Tanah *'usyur* ini statusnya tetap menjadi *'usyur*, tidak akan berubah menjadi tanah *kharaj*, kecuali dalam keadaan jika seseorang kafir membeli tanah *'usyriyah*

(yang ada di tanah yang ditaklukkan secara paksa) dari seorang muslim, maka wajib bagi orang kafir tersebut membayar *kharaj* atas tanahnya, dan tidak ditetapkan ketentuan ‘usyur. Tanah ‘usyur wajib dikeluarkan zakat. Zakat itu merupakan shadaqah dan pembersih bagi seorang muslim. Jika orang kafir membeli tanah ‘usyriyah dari seorang muslim (selain di tanah yang ditaklukkan secara paksa), maka atas tanahnya tersebut tidak ditetapkan *kharaj* maupun ‘usyur, karena tanah ‘usyur tidak ada *kharajnya*, dan orang kafir tidak berkewajiban mengeluarkan zakat. Contohnya, jika orang Mawasyi membeli tanah dari seorang muslim, maka tidak wajib baginya mengeluarkan zakat.⁴⁸

Semua pendapatan dari *kharāj* dimasukkan ke *Baitul Māl* (kas negara) dan menjadi hak bagi seluruh umat Islam. Kemaslahatan negara dibiayai dari *kharāj*. Dari *kharāj* pula diambil gaji para pegawai dan tentara, begitu pula untuk berbagai santunan, biaya memperbanyak pasukan dan persenjataan, membiayai para janda dan orang-rang yang membutuhkan, serta berbagai urusan untuk kemaslahatan umat Islam.

2. Konsep Kharaj Menurut Abu Yusuf (113-182 H/731-798 M)

Nama lengkapnya Ya’qub ibn Sa’ad ibn Husein al-Ashori. Beliau lahir di kuffah pada tahun 113 H dan wafat pada tahun 182 H.⁴⁹ Abu Yusuf berasal dari suku Bujaidilah, salah satu suku bangsa Arab. Keluarganya disebut anshori karena dari pihak ibu masih memiliki hubungan darah dengan kaum anshar.

⁴⁸ *Ibid*, h.50

⁴⁹ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve,1996), cet. Ke-1, h.16

Dibesarkan di kota Kufah dan Baghdad yang pada masa itu merupakan kegiatan pemikiran dan intelektual Islam paling dinamis. Ia berguru pada salah seorang ulama besar kenamaannya yaitu Nu'man bin Tsabit yang dikenal dengan nama Abu Hanifah, pendiri mazhab Hanafi. Ia belajar pada imam Abu Hanifah selama 17 tahun. Begitu intensnya hubungan pribadi dan intelektual ini membuat imam Abu Yusuf mengambil metode dengan cara berfikir gurunya itu dan turut menyebarkan paham fikihnya selama hidup. Beliau dikenal sebagai orang yang memiliki ketajaman pikiran, cepat mengerti, dan sangat menghafal hadits. Murid-muridnya yang sangat terkenal adalah imam Ahmad bin Hanbal (pendiri mazhab Hanbal), imam Yahya bin Ma'in (seorang ulama hadits yang sangat tersohor), dan Yahya bin Adam (seorang ulama yang menulis karya ilmiah kitab al-Kharraj juga. Abu Yusuf menimba berbagai ilmu kepada banyak ulama besar, seperti Abu Muhammad Atho bin as-Said Al-Kufi, Sulaiman bin Mahran Al-A'masy, Hisyam bin Urwah, Muhammad bin Abdurrahman bin Abi Laila, Muhammad bin Ishaq bin Yassar bin Jabbar, dan Al-Hajjaj bin Arthah.

Karya Abu Yusuf yang sangat monumental adalah Kitab al-Kharaj (buku tentang perpajakan). Kitab yang ditulis oleh Abu Yusuf ini bukanlah kitab pertama yang membahas masalah al-Kharaj atau perpajakan.

Penekanan terhadap tanggung jawab penguasa merupakan tema pemikiran ekonomi Islam yang selalu dikaji sejak awal. Tema ini pula yang ditekankan Abu Yusuf dalam surat panjang yang dikirimkannya kepada penguasa Dinasti Abbasiyah, Khalifah Harun Al-Rasyid. Dikemudian hari, surat yang membahas tentang pertanian dan perpajakan tersebut dikenal sebagai Kitab al-Kharaj.

Abu Yusuf cenderung menyetujui negara mengambil bagian dari hasil pertanian dari para penggarap daripada menarik sewa dari lahan pertanian. Dalam pandangannya, cara ini lebih adil dan tampaknya akan memberikan hasil produksi yang lebih besar dengan memberikan kemudahan dalam memperluas tanah garapan. Dalam hal pajak, ia telah meletakkan prinsip-prinsip yang jelas yang berabad-abad kemudian dikenal oleh para ahli ekonomi sebagai *canons of taxation*. Kesanggupan membayar, pemberian waktu yang longgar bagi pembayar pajak dan sentralisasi pembuatan keputusan dalam administrasi pajak adalah beberapa prinsip yang ditekankannya.

Abu Yusuf dengan keras menantang pajak pertanian. Ia menyarankan agar petugas pajak diberi gaji dan perilaku mereka harus selalu diawasi untuk mencegah korupsi dan praktik penindasan.

Hal kontroversial dalam analisis ekonomi Abu Yusuf ialah pada masalah pengendalian harga (*ta'sir*). Ia menentang penguasa yang menetapkan harga. Argumennya didasarkan pada Sunnah Rasul. Abu Yusuf menyatakan bahwa hasil panen yang berlimpah bukan alasan untuk menurunkan harga panen dan sebaliknya, kelangkaan tidak mengakibatkan harganya melambung. Pendapat Abu Yusuf ini merupakan hasil observasi. Fakta dilapangan menunjukkan bahwa ada kemungkinan kelebihan hasil dapat berdampingan dengan harga yang tinggi dan kelangkaan dengan harga yang rendah. Namun, di sisi lain, Abu Yusuf juga tidak menolak peranan permintaan dan penawaran dalam penentuan harga.

Penting diketahui, para penguasa pada periode itu umumnya memecahkan masalah kenaikan harga dengan menambah suplai bahan makanan dan mereka menghindari kontrol harga. Kecenderungan yang ada dalam pemikiran ekonomi Islam adalah membersihkan pasar dan praktik penimbunan, monopoli, dan praktik korupsi lainnya dan kemudian membiarkan penentuan harga kepada kekuatan permintaan dan penawaran. Abu Yusuf tidak dikecualikan dalam hal kecenderungan ini.

Kekuatan utama pemikiran Abu Yusuf adalah dalam masalah keuangan publik. Terlepas dari prinsip-prinsip perpajakan dan pertanggungjawaban negara Islam terhadap kesejahteraan rakyatnya, ia memberikan beberapa saran tentang cara-cara memperoleh sumber perbelanjaan untuk pembangunan jangka panjang, seperti membangun jembatan dan bendungan serta menggali saluran-saluran besar dan kecil.

Selain itu Abu Yusuf juga berpendapat bahwa khalifah memiliki hak untuk menetapkan apakah tanah kharaj akan dibagikan kepada orang tertentu ataukah dikembalikan kepada pemilik awalnya untuk dikelola dan negara mengambil kharaj atas tanah tersebut.

B. Konsep Kharaj Menurut Ulama Khalaf

1. Kharaj menurut Imam al-Mawardi

Nama lengkap ilmuwan Islam ini adalah Abu al Hasan Ali bin Habib al Mawardi. Alboacen. Begitu peradaban Barat biasa menyebut pemikir dan pakar ilmu politik termasyhur di era Kekhalifahan Abbasiyah ini. Lahir di kota pusat

peradaban Islam klasik, Basrah (Baghdad) pada 386 H/975 M, belajar ilmu hukum dari Abul Qasim Abdul Wahid as Saimari, seorang ahli hukum mazhab Syafi'i yang terkenal. Pindah ke Baghdad melanjutkan pelajaran hukum, tata bahasa, dan kesusastraan dari Abdullah al Bafi dan Syaikh Abdul Hamid al Isfraini. Dalam waktu singkat ia telah menguasai dengan baik ilmu-ilmu agama, seperti hadis dan fiqh, juga politik, filsafat, etika dan sastra. Di mata raja-raja Bani Buwaih, Al-Mawardi mendapatkan kedudukan yang cukup tinggi. Ia hidup pada masa pemerintahan dua khalifah: Al-Qadir Billah (381-422 H) dan Al-Qa'imu Billah (422-467 H). Wafat pada 1058 M, dalam usia 83 tahun.⁵⁰

Cukup banyak karya tulisnya dalam berbagai cabang ilmu, dari ilmu bahasa sampai sastra, tafsir, fiqh dan ketatanganan. Salah satu bukunya yang paling terkenal, termasuk di Indonesia adalah *Adab al-Duniya wa al-Din* (Tata Krama Kehidupan Duniawi dan Agamawi). Selain itu, karya-karyanya dalam bidang politik adalah *Al-Ahkamu As-Sulthaniyah* (Peraturan-peraturan Kerjaan/pemerintahan), *Siyasatu Al-Wazarati wa Siyasatu Al-Maliki* (Ketentuan-ketentuan Kewaziran, Politik Raja), *Tashilu An-Nadzari wa Ta'jilu Adz-Dzafari fi Akhlaqi Al-Maliki wa Siyasati Al-Maliki*, *Siyasatu Al-Maliki*, *Nashihatu Al-Muluk*. Karya lainnya adalah *Al Hawi*, yang dipakai sebagai buku rujukan tentang hukum mazhab Syafi'i oleh ahli-ahli hukum di kemudian hari, termasuk Al Isnawi yang sangat memuji buku ini. Buku ini terdiri 8.000 halaman, diringkas oleh Al Mawardi dalam 40 halaman berjudul *Al Iqra*.

⁵⁰Abdul Qadim Zallum, *Sistem Keuangan di Negara Khilafah*, (Bogor : Thariqul Izzah, 2006) h. 902

Imam al-Mawardi, ulama fikih Mazhab Syafi'i, Membahas faktor yang menentukan kemampuan seseorang memikul beban pajak bumi. Orang yang menaksir *kharaj* atas sebidang tanah harus mempertimbangkan kemampuan tanah menurut tiga faktor. Salah satu faktor yang berkaitan dengan tanah itu sendiri adalah mutu tanah yang dapat mempengaruhi hasil panen. Faktor kedua berhubungan dengan jenis panen, karena seperti padi-padian dan buah-buahan berbeda harganya. Faktor ketiga mengenai irigasi, karena panennya yang dihasilkan dengan cara irigasi air yang dipikul hewan atau diperoleh dengan kincir berbeda dengan tanah yang diairi dari menadah hujan. Selama kualitas tanah tetap sama dengan cara irigasi, maka pajaknya tidak bertambah maupun berkurang. Tetapi apabila gangguan pada cara irigasi disebabkan oleh faktor alam dan merugikan pengelola, maka negara harus mengusahakan perbaikan dan pemilik tanah tidak dikenakan *kharaj* selama tanah tidak dapat ditanami

Demikian juga dalam hal karena perubahan cara irigasi yang hasilnya merugikan tanah, negara bisa saja atau bahkan tidak menaikkan nilai *kharaj*. Jika seseorang tidak mampu membayar *kharaj*, maka ia diberi waktu sampai keuangannya membaik. Tetapi jika seseorang mempunyai iktikad tidak baik untuk membayar *kharaj*, maka dia pun dipaksa untuk membayar pajak.

Kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak yang harus disetorkan kepada negara sesuai dengan ketentuan, tanpa menghadapi prestasi atau imbalan langsung dari negara. Hasilnya ditunjukkan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum di satu pihak, dan untuk merealisasikan sebagian tujuan ekonomi,

sosial, politik, dan tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai oleh negara. Bagi yang tidak mematuhi akan dikenakan sanksi hukum.

Pajak ini diwajibkan pada semua orang sesuai dengan ketentuan wajib setor. Kebijakan yang berkenaan dengan masalah pajak ini sepenuhnya berada pada kebijaksanaan dan kekuatan penguasa, baik mengenai objek, persentase, harga dan ketentuannya. Bahkan pemerintah berwenang untuk menetapkan atau bahkan menghapuskannya tergantung atau sesuai dengan kebutuhan.

Dalam bahasa Indonesia, pajak diartikan sebagai pungutan wajib biasanya berupa uang yang harus dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah sehubungan dengan pendapatan, pemilikan, harga beli barang dan sebagainya. *Kharaj* pada sekarang ini sama halnya dengan pajak perponding yaitu pajak bumi dan bangunan (PBB).

2. Kharaj menurut Syaikh Sayyid Sabiq

Syeikh Sayyid Sabiq dilahirkan pada 1915 dan mendapat pendidikan di al-Azhar. Dari situ bermulanya ikatan beliau dengan al-Ikhwan al-Muslimun. Pada 1948, beliau bersama-sama al-Ikhwan al-Muslimun menyertai Perang Palestin. Akibatnya, beliau dipenjarakan di bawah tanah pada tahun 1949-1950. Syeikh Sayyid Sabiq menceburi bidang dakwah semenjak di al-Azhar lagi. Beliau aktif dalam al-Ikhwan al-Muslimun sehingga menjadi antara orang kepercayaan Imam Hasan al-Banna, Mursyidul 'Am al-Ikhwan al-Muslimun.

Pada 1951, beliau memulakan kerjayanya di Kementerian Awqaf Mesir. Dari situ, sinar kehebatan beliau dalam ilmu terserlah. Beliau dinaikkan pangkat hingga menjadi Wakil Kementerian Awqaf Mesir. Pada 1964, beliau berlepas ke Yaman dan kemudiannya berada di Arab Saudi untuk menjadi pensyarah di Kuliah Dakwah dan Usuluddin, Universiti Ummul-Qura selama lebih 20 tahun.

Karyanya Juz pertama dari kitab beliau yang terkenal “Fiqih Sunnah” diterbitkan pada tahun 40-an di abad 20. Ia merupakan sebuah risalah dalam ukuran kecil dan hanya memuat fiqih thaharah. Pada mukaddimahnya diberi sambutan oleh Imam Hasan al-Banna yang memuji manhaj (metode) Sayyid Sabiq dalam penulisan, cara penyajian yang bagus dan upayanya agar orang mencintai bukunya. Setelah itu, Sayyid Sabiq terus menulis dan dalam waktu tertentu mengeluarkan juz yang sama ukurannya dengan yang pertama sebagai kelanjutan dari buku sebelumnya hingga akhirnya berhasil diterbitkan 14 juz. Kemudian dijilid menjadi 3 juz besar. Beliau terus mengarang bukunya itu hingga mencapai selama 20 tahun seperti yang dituturkan salah seorang muridnya, Dr Yusuf al-Qardawi.

Menurut Sayid Sabiq, ulama kontemporer dari Mesir, jika *kharaj* merupakan sewa tanah, maka ukuran atau besarnya diserahkan kepada penguasa untuk menetapkannya. Karena, *kharaj* bisa berubah dengan perubahan situasi, kondisi, dan waktu. Jumlah *kharaj* ini tidak harus merujuk kepada apa yang telah ditetapkan Umar bin Khattab dan juga ketetapan para imam yang lainnya.

Merujuk kepada pendapat mereka tidak ada masalah sepanjang pendapat itu masih cocok dan sebab-sebabnya sama (tidak berubah).

Jumhur ulama berpendapat bahwa orang muslim yang menggarap tanah *kharaj* wajib membayar zakat apabila hasil tanah itu sampai nisab. Di samping itu, mereka juga wajib membayar *kharaj* atas tanah yang digarap itu. Alasannya adalah bahwa kewajiban zakat diatur dengan dalil umum, baik dalam Al-Qur'an maupun hadits. Kewajiban zakat yang ditetapkan dengan dalil yang kuat tidak mungkin diganti dengan kewajiban atas *kharaj* yang hanya ditetapkan berdasarkan ijtihad.

3. Analisis Perbandingan

Pada masa Rasulullah saw dan Abu Bakar penduduk Khaibar menyerahkan setengah dari hasil pertanian atau yang disebut dengan pajak tanah (*kharaj*) mereka kepada Rasulullah saw yang digunakan untuk kepentingan umum.

Pada masa Umar, jumlah *kharaj* yang dipungut bervariasi berdasarkan kriteria tertentu, yaitu: karakteristik tanah, karakteristik hasil panen an karakteristik jenis irigasi.

Pada masa Utsman bin Affan, kebijakan beliau sesuai dengan apa yang telah ditetapkan Umar, namun dia mengatur kapling-kapling tanah pertanian yang subur untuk sebagian sahabat.

Pada masa Ali dalam menetapkan *kharaj* dengan sedikit perubahan dibanding apa yang ditetapkan Umar. Dari segi pemungutannya Ali tidak memungut dari kurma yang kurang baik dan juga beliau tidak menetapkan *kharaj* untuk jenis sayur-sayuran, biji-bijian, kapas namun beliau menetapkan jizyah.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa pada permulaan Islam jumlah pajak tanah berbeda-beda berdasarkan kondisinya, namun jumlahnya seimbang dengan ongkos sewanya. Faktor yang menyebabkan naiknya ongkos sewa, selain kesuburan dan produktivitas tanahnya, adalah dekatnya dekatnya dengan kanal pada satu sisi dan dengan pasar pada sisi lainnya. Faktor lainnya adalah faktor panen memiliki elastisitas pendapatan terhadap permintaan. Ada indikasi bahwa pemungutan pajak tanah pada permulaan Islam tergantung pada faktor yang menyebabkan naiknya pajak tanah. Jumlah pajak tanah tidak didasarkan pada besarnya produksi atau pengeluaran. Alasannya, Pengumpulan pajak tanah tidak mengurangi insentif kenaikan produksi atau investasi dan tidak memiliki pengaruh yang tidak diinginkan pada efisiensi produksi. Sebaliknya, hal itu meningkatkan pendapatan bersih dari petani yang bekerja ditanah tersebut, dengan tingkat sewa yang berbeda.⁵¹

Dalam konsep *kharaj* Abu Yusuf pemungutannya dikenakan pada dua bentuk tanah. Tanah pada wilayah yang penduduknya telah mengikat janji dengan Islam, yang satu di antara syaratnya adalah melepaskan haknya atas tanah. Tanah dalam bentuk ini tidak dapat dijual dan pajak yang dibebankan kepada penggarap

⁵¹ Nuruddin Mhd. Ali, *Zakat: Sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiskal*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h. 139-140

berarti sewa atas tanah yang digarapnya. Kewajibannya setiap tahun tetap berlaku walaupun sesudah mereka masuk Islam.

Menurut Imam al-Mawadi untuk menentukan kemampuan seorang muslim memikul pajak bumi. Menaksir tanah atas sebidang tanah harus mempertimbangkan kemampuan tanah menurut tiga faktor diantaranya mutu tanah, jenis panen, dan mengenai irigasi.

Sedangkan menurut Sayid Sabiq, ukuran besarnya *kharaj* diserahkan kepada penguasa untuk menetapkannya. Disebabkan *kharaj* itu bisa berubah dengan perubahan situasi, kondisi, dan waktu. Konsep ini tidak harus merujuk kepada yang ditetapkan Umar bin al-Khattab dan imam lainnya. Melainkan merujuk kepada pendapat mereka tidak ada masalah sepanjang pendapat itu masih cocok dan sebab-sebabnya sama.

Timbulnya perbedaan pendapat ini adalah berbeda pandangan tentang alasan kewajiban zakat. Juhur ulama menyatakan bahwa kewajiban zakat berlaku atas sasaran yang sama dan dengan sendirinya kewajiban yang satu tidak menutup kewajiban yang lain. Sedangkan Ulama Hanafiyah menganggap kewajiban zakat berlaku atas pemilik tanah. Oleh karena itu tidak mungkin atas pemilik tanah itu dipikulkan dua kewajiban atas hak yang sama.

Matriks Perbandingan

Aspek	Ulama Salaf	Ulama Khalaf	Perbedaan dan Persamaan
Pengertian	<i>Kharaj</i> adalah kewajiban materi atas tanah negara yang digarap oleh pemilik semula, baik dia telah beragama Islam maupun masih berstatus nonmuslim yang tergolong sebagai kaum zimi.	<i>Kharaj</i> adalah sistem pemungutan pajak atas tanah taklukkan pasukan muslim terhadap kaum kafir, dan tanah tersebut diserahkan kembali kepada pemiliknya untuk dikelola dengan ketentuan bahwa mereka harus membayar <i>kharaj</i> kepada pemerintah Islam dalam kurun waktu satu tahun.	Dari segi pengertian <i>kharaj</i> antara ulama Salaf dan Khalaf terdapat persamaan dan perbedaannya pada ulama Khalaf tanah diserahkan kembali kepada pemiliknya dengan adanya sewa dalam satu tahun.
Pemungutan <i>kharaj</i>	<i>Kharaj</i> lebih disetujui pada	<i>Kharaj</i> dilakukan dengan penarikan	Dalam hal pemungutan

	pembagian hasil pertaniannya.	sewa dari lahan pertanian.	<i>kharaj</i> sangat jelas ulama Salaf pada pembagian hasil dan ulama Khalaf pada sewa dari lahan.
Cara Penentuan	Dalam penentuan <i>kharaj</i> harus mengetahui fakta tanah yaitu kategori subur, produktif dan panen dan juga keadaan tanahnya apakah diairi air hujan, mata air, sumur, selokan/sungai, atau cara irigasi, penyiraman serta lokasinya.	Dalam penentuan <i>kharaj</i> atas sebidang tanah harus menggunakan metode misahah mempertimbangkan kemampuan tanah menurut tiga faktor yaitu mutu tanah, jenis panen, mengenai irigasi.	Perbedaannya kalau ulama Salaf menambah lokasi tanah sebagai penentuan <i>kharaj</i> sedangkan ulama Khalaf hanya dalam tiga faktor.

Pengukuran	Ukuran luas lahan dengan pengukuran jarib , ukuran besar dan beratnya menggunakan dirham yang dipungut.	Ukuran besarnya <i>kharaj</i> diserahkan kepada penguasa untuk menetapkannya.	Perbedaannya pada ulama Khalaf telah ditetapkan ukuran dalam <i>kharaj</i> , sedangkan pada ulama Khalaf tergantung kepada penguasa.
Penetapan Harga	Ulama Salaf cenderung menentang penetapan harga.	Ulama Khalaf dalam penetapan harga sepenuhnya berada pada kebijaksanaan dan kekuatan penguasa.	Ulama Salaf dengan pasti menentang apabila ditetapkan harga. Sedangkan ulama Khalaf belum terdapat kepastian.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan kebutuhan negara akan beberapa hal, seperti menanggulangi kemiskinan, menggaji tentara dan lain-lain yang tidak terpenuhi oleh zakat dan oleh sedekah, maka harus muncul sumber alternatif sumber baru. Ada dua pilihan alternatif untuk memenuhi kebutuhan yaitu pajak atau utang. Selama utang mengandung konsekuensi riba, pajak adalah pilihan yang lebih baik dan tepat. Menurut ulama Salaf seperti Abu Yusuf salah seorang fuqaha yang membolehkan pajak dalam kitabnya *Al-Kharaj* menyatakan bahwa: Semua Khulafa ar-Rasyidin terutama Umar, Ali dan Umar Ibnu Abdul Aziz dilaporkan telah menekankan bahwa pajak harus dikumpulkan dengan keadilan dan kemurahan, tidak diperbolehkan melebihi kemampuan rakyat untuk membayar, juga jangan sampai membuat mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok mereka sehari-hari.

Sedangkan menurut salah satu ulama Khalaf yaitu Al-Mawardi sistem penentuan *kharaj* adalah metode *misahah*, yaitu besarnya *kharaj* yang harus dibayar ditentukan berdasarkan pengukuran oleh petugas *kharaj* atau pemerintah. Al-Mawardi tidak menjelaskan secara khusus mengenai pendistribusian *kharaj*, namun *kharaj* didistribusikan untuk kebutuhan umum pemerintah atau negara dalam rangka menunjang pembangunan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah atau negara, hal ini senada dengan apa yang dipraktekkan oleh Umar Ibn Khattab.

B. Saran

Sesuai dengan kajian pustaka, perbandingan, analisis dan simpulan diatas maka disarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Untuk sekarang ini pelaksanaan pajak harus benar-benar merujuk pada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Agar tidak terjadi suatu kezaliman dalam pemungutannya.
2. Penggunaan uang pajak dipergunakan sesuai dengan kebutuhan dan tidak diselewengkan untuk keprntingan pribadi. Dan diberikan sanksi yang berat kepada para petugas penarik pajak yang melanggar dan menyalahgunakan uang pajak.
3. Penarikan pajak disesuaikan dengan keadaan dan kehidupan masing-masing individunya, tidak dengan kekerasan dan paksaan.